

**DINAMIKA PERILAKU HUKUM KELUARGA PADA
MASYARAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH
DI BANYUMAS**

Relasi Gender dan Paham Keagamaan



Oleh :

Muhammad Iqbal Juliansyahzen

NIM. 17300016071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DISERTASI
YOGYAKARTA

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2022**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN
BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Juliansyahzen
NIM : 17300016071
Program Studi : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Iqbal Juliansyahzen
NIM. 17300016071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi : DINAMIKA PERILAKU HUKUM KELUARGA PADA
MASYARAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH DI
BANYUMAS: Relasi Gender dan Paham Keagamaan
Ditulis oleh : Muhammad Iqbal Juliansyahzen
NIM : 17300016071
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 15 Desember 2022

An. Rektor/
Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP.: 19721204 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2022), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **MUHAMMAD IQBAL JULIANSYAHZEN** NOMOR INDUK: **17300016071** LAHIR DI **TAMAN FAJAR**, TANGGAL **21 JULI 1992**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN~~/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKU DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-874.**

YOGYAKARTA, 15 DESEMBER 2022

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

NIP.: 19721204 199703 1 003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

- Nama Promovendus : Muhammad Iqbal Juliansyahzen ()
NIM : 17300016071
Judul Disertasi : DINAMIKA PERILAKU HUKUM KELUARGA PADA MASYARAKAT MUSLIM
KELAS MENENGAH DI BANYUMAS: Relasi Gender dan Paham
Keagamaan
- Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. ()
Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A, Ph.D. ()
Anggota : 1. Prof. Euis Nuraelawati, MA., Ph.D ()
(Promotor/Penguji)
2. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag ()
(Promotor/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. ()
(Penguji)
4. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. ()
(Penguji)
5. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. ()
(Penguji)
6. Dr. KH. A. Zuhdi Muhdor ()
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022

- Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3,82
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,



Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A, Ph.D.
NIP.: 19741214 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274)
557978

email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor :
Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D

Promotor :
Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA PERILAKU HUKUM KELUARGA PADA
MASYARAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH
DI BANYUMAS**

Relasi Gender dan Paham Keagamaan


yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Juliansyahzen
NIM : 17300016071
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 31 Oktober 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2022
Promotor,



Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA PERILAKU HUKUM KELUARGA PADA
MASYARAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH
DI BANYUMAS**

Relasi Gender dan Paham Keagamaan

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Juliansyahzen
NIM : 17300016071
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 31 Oktober 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 November 2022
Promotor,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA PERILAKU HUKUM KELUARGA PADA
MASYARAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH
DI BANYUMAS**

Relasi Gender dan Paham Keagamaan

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Juliansyahzen
NIM : 17300016071
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 31 Oktober 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 November 2022
Penguji,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA PERILAKU HUKUM KELUARGA PADA
MASYARAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH
DI BANYUMAS**

Relasi Gender dan Paham Keagamaan


yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Juliansyahzen
NIM : 17300016071
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 31 Oktober 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 November 2022
Penguji,



Prof/ Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**DINAMIKA PERILAKU HUKUM KELUARGA PADA
MASYARAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH
DI BANYUMAS**

Relasi Gender dan Paham Keagamaan


yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Iqbal Juliansyahzen
NIM : 17300016071
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 31 Oktober 2022, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 November 2022
Penguji,



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji fenomena hukum keluarga pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas dan relasinya dengan paham keagamaan dan hukum negara. Penelitian ini berargumen bahwa keberadaan muslim kelas menengah memiliki pengaruh terhadap perubahan hukum di tengah masyarakat. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika hukum keluarga pada masyarakat muslim kelas menengah, menganalisis bagaimana peran agen dan struktur dalam mengkonstruksi diskursus hukum keluarga Islam, serta menguji sejauhmana peran negara dalam mengarusutamakan wacana hukum keluarga Islam yang berkesetaraan pada masyarakat muslim kelas menengah di tengah berbagai otoritas keagamaan yang berkembang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menjadikan data lapangan sebagai data primer. Proses pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi secara partisipatif kepada 6 (enam) forum kajian yang diselenggarakan masjid perkotaan yaitu Masjid Jenderal Besar Soedirman Purwokerto, Masjid Fatimatuzzahra (Mafaza), Masjid Gelora Indah Purwokerto, serta masjid masjid yang berada di dalam perumahan elite yaitu Masjid Perumahan Griya Asri, Masjid Perumahan Griya Satria, dan Masjid Perumahan Sapphier. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di 3 (tiga) Kantor Urusan Agama serta 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu PA Purwokerto dan PA Banyumas. Peneliti melakukan wawancara kepada 31 informan yang kemudian direduksi menjadi 26 informan. Data pendukung disertasi ini berupa dokumentasi dari putusan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama serta data-data lainnya baik berupa jurnal, buku, maupun laporan tahunan. Pendekatan penelitian ini adalah sosio-antropologi. Adapun teori yang digunakan adalah teori strukturasi Anthony Giddens dan teori otoritas Max Weber sebagai *grand theory* dan teori pemahaman keagamaan Abdullah Saeed sebagai teori pendukung.

Penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) temuan penting. *Pertama*, terdapat dinamika pemahaman dan praktik hukum keluarga di Banyumas yaitu kelompok yang menolak kesetaraan, kelompok

yang akomodatif terbatas, kelompok kontekstualis-progresif yang menerima kesetaraan. Dari ketiga model tersebut, dua model pertama lebih dominan pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas. Argumentasi ini dibangun berdasarkan pada tiga persoalan hukum keluarga yaitu persoalan relasi suami dan istri, perceraian, dan poligami. *Kedua*, dinamika hukum keluarga Islam pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas tidak dapat dilepaskan dari aspek subjek (masyarakat itu sendiri) yang cenderung memiliki pemahaman keberagamaan yang simbolik dan merujuk pada motivasi keagamaan yang tekstualis. Selain itu juga dipengaruhi oleh agen yang terdiri dari para ustadz yang memiliki afiliasi keagamaan tertentu, pendakwah perempuan, dan ustadz memiliki popularitas di media yang juga berpemahaman tekstualis. Struktur sosial juga memainkan peranan penting seperti masjid-masjid perkotaan dan masjid perumahan yang aktif menggelar kajian, serta advokasi hukum keluarga seperti adanya program Sekolah Munakahat dan konsultasi perkawinan. *Ketiga*, peran negara belum maksimal dalam membentuk pemahaman dan perilaku hukum keluarga yang modern, yang mempertimbangkan keadilan bagi para perempuan. Hal ini terlihat dalam persoalan relasi laki-laki dan perempuan dan poligami. Selain itu, kehadiran otoritas keagamaan di tengah masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembentukan pemahaman hukum keluarga dibanding posisi negara. Preferensi terhadap otoritas kharismatik menjadi pilihan bagi kelompok masyarakat kelas menengah. Secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dengan menambah unsur baru pada teori Giddens dalam konteks memahami suatu tindakan atau perilaku yaitu *belief*, selain refleksi, rasionalisasi, dan motivasi. Sedangkan secara praksis bahwa upaya mewujudkan pemahaman dan praktik hukum di tengah masyarakat yang lebih modern dan menjunjung tinggi prinsip egaliter adalah dengan mengadvokasi agen narasi keagamaan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Hukum Negara, Paham Keagamaan, Otoritas Hukum.

ABSTRACT

This dissertation examines the phenomenon of family law in middle-class muslim society in Banyumas and its relation to religious understanding and state law. This study argues that the presence of middle-class Muslims has an influence on legal changes in society. This study specifically aims to understand the dynamics of family law in middle-class muslim societies, to analyze the role of agents and structures in constructing Islamic family law discourses, and to examine the extent of the state's role in mainstreaming equality in Islamic family law discourses in middle-class muslim societies amidst the flourishing and diverse religious authorities.

As field research, the primary data were collected directly in 3 (three) methods, namely observation, in-depth interviews, and documentation. Researchers conducted participatory observations of 6 (six) study forums held by urban mosques, namely the Jenderal Besar Soedirman Mosque, Purwokerto, the Fatimatu Zahra (Mafaza) Mosque, the Gelora Indah Mosque, Purwokerto, as well as several mosques located in some elite housings, namely the Griya Asri Housing Mosque, the Griya Satria Housing, and the Sapphier Housing Mosque. In addition, researchers also made observations in 3 (three) Offices of Religious Affairs and 2 (two) Religious Courts, namely The Religious Court of Purwokerto and the Religious Court of Banyumas. The researcher interviewed 31 informants, who were eventually reduced to 26 informants. The primary data in this dissertation were supported by some documents, including the decisions of the Religious Courts and the Office of Religious Affairs as well as other data in the form of journals, books and annual reports. This research was conducted using socio-anthropological approach. It applied Anthony Giddens' structuration theory and Max Weber's authority theory as the grand theory and Abdullah Saeed's theory of religious understanding as the supporting theory.

This research revealed 3 (three) important findings. First, there have been some notable dynamics of family law understanding and practice in Banyumas, as indicated by groups that reject equality,

groups that are fairly accommodative, and the contextualist-progressive groups that accept equality. Of the three models, the first two models are more dominant in the middle-class muslim community in Banyumas. This argument is built based on three family law issues, namely the problem of husband-and-wife relations, divorce, and polygamy. Second, the dynamics of Islamic family law in the middle-class muslim community in Banyumas is inseparable from the aspect of the subject (the community) who tends to have a symbolic understanding of religion and refers to textual religious motivations. In addition, it is also influenced by agents mainly *ustadz* who have certain religious affiliations, female preachers, and *ustadz* with textualist perspective who gained popularity in the media. The social structure also plays an important role, such as urban mosques and residential mosques that actively conduct studies, as well as family law advocacy such as the existence of the Munakahat School program and marriage counseling. Third, there has been a limited role of the state in shaping the understanding and behavior of modern family law, which considers justice for women. This can be seen in the relationship between men and women and polygamy. In addition, the presence of religious authority in society plays more essential role in shaping public understanding of family law than the role of the state. The muslim middle class group seems to prefer charismatic authority to others. In general, this study provides a theoretical contribution by adding new elements to Giddens' theory in the context of understanding an action or behavior, namely belief, as well as reflection, rationalization, and motivation. Meanwhile, in practice, the effort to realize legal understanding and practice in a society that is more modern and upholds egalitarian principles can be done by advocating for agents of religious narrative.

Keywords: Islamic Family Law, State Law, Religious Understanding, Legal Authority.

مستخلص البحث

تبحث هذه الأطروحة في ظاهرة قانون الأسرة في المجتمعات الإسلامية من الطبقة الوسطى في بانيوماس وعلاقتها بالفهم الديني وقانون الدولة. تجادل هذا البحث بأن وجود مسلمي الطبقة الوسطى له تأثير على التغييرات القانونية في المجتمع. وعلى وجه التحديد، يهدف هذا البحث إلى فهم ديناميكيات قانون الأسرة في المجتمعات الإسلامية من الطبقة الوسطى، وتحليل كيف تلعب أدوار الوكلاء والهياكل دورًا في بناء خطابات قانون الأسرة الإسلامي، ودراسة مدى دور الدولة في تعميم خطابات قانون الأسرة المتساوية في المجتمعات الإسلامية من الطبقة الوسطى أثناء تطورات السلطات الدينية المختلفة.

هذا البحث هو بحث ميداني يجعل البيانات الميدانية بيانات رئيسية. وتم تنفيذ عملية جمع البيانات بثلاث طرق، وهي الملاحظة والمقابلات المتعمقة والتوثيق. وقام الباحث بملاحظات تشاركية في ستة منتديات دراسية أقامتها المساجد بالمدينة، وهي مسجد الجنرال بسار سوديرمان بوروكرتو، ومسجد فاطمة الزهراء (mafaza)، ومسجد Gelora Indah بوروكيرتو، والمساجد الموجودة في مساكن النخبة، وهي: مسجد Perumahan Griya Asri، ومسجد Perumahan Griya Satria، ومسجد Perumahan Sapphier. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الباحث يقوم بملاحظة في ثلاثة مكاتب للشؤون الدينية ومحكمتين دينيتين، وهما المحكمة الدينية ببوروكرتو والمحكمة الدينية ببانيوماس. وقد قام الباحث بالمقابلة مع 31 محبرًا حيث تم اختراهم إلى 26 محبرًا. والبيانات الداعمة لهذا البحث هي تتشكل في توثيق من قرارات المحاكم الدينية ومكتب الشؤون الدينية بالإضافة إلى بيانات أخرى في شكل مجلات وكتب وتقارير سنوية.

ومقاربة البحث المستخدمة هي الأنثروبولوجيا-الاجتماعية. وأما النظرية المستخدمة فهي نظرية هيكله أنتوني غيدنز ونظرية ماكس ووبر للسلطة كنظرية كبرى ونظرية عبد الله سعيد في الفهم الديني كنظرية داعمة.

حصل هذا البحث على ثلاث نتائج مهمة. أولاً، هناك ديناميات لفهم قانون الأسرة وممارسته في بانيوماس، وهي المجموعة التي ترفض المساواة والمجموعة المحدودة التكييف والمجموعة السياقية التقدمية التي تقبل المساواة. ومن النماذج الثلاثة، كان النموذجان الأولان أكثر انتشاراً في المجتمع المسلمين من الطبقة الوسطى في بانيوماس. هذه الحجة مبنية على ثلاث قضايا في قانون الأسرة، وهي مشكلة العلاقات بين الزوج والزوجة، والطلاق، وتعدد الزوجات. وثانياً، لا يمكن فصل ديناميات قانون الأسرة الإسلامي في المجتمع المسلمين من الطبقة الوسطى في بانيوماس عن جانب الموضوع (المجتمع نفسه) الذي يميل إلى امتلاك فهم رمزي للدين ويشير إلى الدوافع الدينية النصية. وبالإضافة إلى ذلك، يتأثر أيضاً بوكلاء يتألفون من الأساتذة الذين لديهم انتماءات دينية معينة، والدعايات، والأساتذة الذين يتمتعون بشعبية في وسائل الإعلام هم نصيون أيضاً. ويلعب الهيكل الاجتماعي أيضاً دوراً مهماً كالمساجد الحضرية والمساجد السكنية التي تجري دراسات فعالة ومناصرة قانون الأسرة كبرنامج مدرسة المناكحات والاستشارات الزوجية. وثالثاً، لم يتم تعظيم دور الدولة في تشكيل فهم وسلوك قانون الأسرة الحديث الذي يأخذ في الاعتبار العدالة للمرأة. ويمكن ملاحظة ذلك في العلاقة بين الرجل والمرأة وتعدد الزوجات. وفيما عدا ذلك، فإن وجود السلطة الدينية في المجتمع له تأثير كبير على تكوين فهم لقانون الأسرة مقارنة بموقف الدولة. وكان تفضيل السلطة الكاريزمية هو اختيار لمجموعات الطبقة الوسطى من الناس. وبشكل عام، يقدم هذا البحث مساهمة نظرية من

خلال إضافة عناصر جديدة إلى نظرية جيدينز في سياق فهم الفعل أو السلوك، أي الاعتقاد، وكذلك التفكير، والعقلنة، والدافع. ومن الناحية العملية، فإن الجهد المبذول لتحقيق الفهم القانوني والممارسة في مجتمع أكثر حداثة ويدعم مبادئ المساواة هو من خلال الدعوة إلى وكلاء السرد الديني.

الكلمات المفتاحية: قانون الأسرة الإسلامي، قانون الدولة، الفهم الديني، السلطة القانونية.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَقِدِينَ	ditulis	muta' aqqidīn
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Apabila dimatikan, ditulis h

هَبَّة	ditulis	hibbah
جِزْيَةٌ	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

2. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dammah, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	zakāt al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	dammah	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	dibaca	ā
جَاهِلِيَّة	dibaca	Jāhiliyyah

fathah + ya' mati	dibaca	ā
يسعى	dibaca	yas'ā
kasrah + ya' mati	dibaca	ī
كريم	dibaca	karīm
dammah + wawu mati	dibaca	ū
فروض	dibaca	furūḍ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	dibaca	ai
بينكم	dibaca	bainakum
fathah + wawu mati	dibaca	au
قول	dibaca	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	dibaca	a'antum
أعدت	dibaca	u'idaat
لئن شكرتم	dibaca	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyah

القرآن	dibaca	Al-Qur'ān
القياس	dibaca	al-qiyās

2. Apabila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	dibaca	as-samā'
الشمس	dibaca	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	dibaca	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	dibaca	ahl-as-sunnah

KATA PENGANTAR

Bismillāh. Alḥamdulillāh. Puji syukur yang tak terhingga saya persembahkan kehadirat Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan program doktor (S3) bidang Studi Islam, konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia menuju cahaya peradaban dan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat di hari kiamat. Amin.

Ucapan syukur dan terima kasih penulis sampaikan mengawali kata pengantar ini kepada kedua orang tua kami, Drs. H. Munawir, M.Si dan Hj. Ponirah yang telah mendukung dan mendokan setiap saat kepada anak-anaknya agar mendapatkan keberkahan ilmu dan kesuksesan dunia dan akhirat. Begitu juga ucapan terima kasih kepada mertua H. Ma'mun Wahidin dan Hj. Muarrifah yang juga selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah dari penulis. Semoga kebaikan dan kasih sayang mereka untuk anak-anaknya mendapatkan balasan kebaikan yang berlimpah dari Allah swt.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kekasih hati, istri tercinta Feny Cholisoḥ yang telah mendampingi penulis dalam berproses dan belajar. Mohon maaf jika waktu dan kebersamaan menjadi berkurang karena aktivitas dan penyelesaian studi. Semoga setiap langkah kita mendapat *ridho* dan bimbingan dari Allah swt. Tak lupa, kepada putri tercinta, Alesha Hilya Hasina yang menjadi semangat penulis untuk terus berkarya. Semoga Ananda dapat juga menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya.

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada segenap pihak yang telah berkontribusi terhadap studi penulis selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI yang telah memberikan full beasiswa selama studi doktoral saya.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A; beserta jajaran Wakil Rektor dan pimpinan kampus atas kesempatan menjadi bagian Kampus besar ini dan atas pelayanan serta fasilitas yang mendukung proses studi.
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag; Wakil Direktur, H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D; Ketua Program Doktor Studi Islam, Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D; Sekretaris Program Doktor, Dr. Phil. Munirul Ikhwan., Lc., M.A, beserta jajaran pengelola Program Doktor.
4. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D selaku promotor pertama dan Dr. Ocktoberrihsyah, M.Ag selaku promotor kedua, yang dengan penuh dedikasi, ketelitian, dan kesabaran dalam membimbing penulis dalam berproses. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu terlimpah kepada keduanya.
5. Para Guru Besar dan tenaga pendidik di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mewakafkan ilmunya kepada penulis. Mereka di antaranya adalah Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, M.A; Prof. Noorhaidi, M.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D; Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A; Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D; Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D; Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA; Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL; Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum; Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd; Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag; Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag; Dr. H. Hamim Ilyas., M.Ag; Dr. Muhammad Yunus, Lc., MA; dan Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D. dan lainnya yang belum disebutkan tanpa mengurangi rasa hormat.
6. Segenap staf kependidikan Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih Ibu Intan yang telah


banyak membantu dan mempermudah penulis dalam hal administrasi.

7. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajaran wakil rektor. Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Supani, M.A yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan studi, serta segenap rekan kolega dosen Fakultas Syariah.
8. Kepada adik penulis, M. Arman al-Jufri, S.Ag, yang juga sedang berjuang menyelesaikan pendidikan pada program magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar yang berada di Lampung, Cilacap dan Yogyakarta atas doa-doa terbaiknya.
9. Keluarga Besar Asosiasi Dosen Hukum keluarga Islam (ADHKI) Indonesia, khususnya Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA selaku Ketua Umum yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar besar para guru dan senior.
10. Kolega dan seluruh sahabat kelas Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, dan seluruh sahabat diskusi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, tanpa mengurangi rasa hormat.
11. Kepada seluruh guru penulis mulai Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, serta para ustadz dan Kiai mulai di Pondok Pesantren Ahsanul 'Ibad, MANPK/IAI Lampung, sampai PP UII. Semoga Allah swt melimpahkan keberkahan kepada mereka.

Akhirnya, saya berharap semoga disertasi ini mashlahat dan bermanfaat bagi pengembangan studi Islam, khususnya Hukum Keluarga Islam. Amin.

Yogyakarta, 17 November 2022

Penulis



Muhammad Iqbal Juliansyahzen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM.....	v
DEWAN PENGUJI.....	vi
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xix
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR TABEL	xxx
DAFTAR GAMBAR.....	xxxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	21
1. Teori Strukturasi Anthony Gidden	23
2. Kelas Menengah Muslim sebagai Agen Perubahan	26
3. Preferensi Otoritas Hukum Masyarakat Muslim Kelas Menengah di Bayumas	30
4. Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim	31
F. Metode Penelitian	35
G. Sistematika Pembahasan	40

BAB II HUKUM KELUARGA ISLAM, PEMAHAMAN KONSEP RELASI GENDER DAN PAHAM KEAGAMAAN	43
A. Historisitas Legislasi Hukum Keluarga Islam Indonesia	43
B. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	55
C. Konsep Relasi Gender dalam Masyarakat.....	71
1. Konsep Gender	72
2. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender	76
3. Gender Sebagai Konstruksi Sosial	79
4. Problem Konstruksi Gender	82
D. Gender dalam Perspektif Kelompok Keagamaan.....	84
1. Relasi Gender dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU).....	84
2. Relasi Gender Perspektif Muhammadiyah	89
3. Relasi Gender Perspektif al-Irsyad	97
4. Relasi Gender Perspektif Salafi	102

BAB III KONTEKS SOSIO-KULTURAL, EKONOMI-POLITIK DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH DI BANYUMAS	109
A. Konteks Sosio-Kultural Kelas Menengah Muslim di Banyumas	109
1. Budaya Sebagai Identitas Masyarakat Banyumas .	113
2. Dialog Agama dan Budaya di Banyumas.....	116
B. Konteks Ekonomi-Politik Masyarakat Banyumas.....	119
1. Munculnya Masyarakat Muslim Kelas Menengah	119
2. Konteks Politik pada Masyarakat Muslim Banyumas	122
C. Konteks Sosio-Keagamaan Kelas Menengah Muslim di Banyumas	124
1. Proses Islamisasi di Banyumas	127
2. Kelompok Keagamaan Muslim di Banyumas	131
3. Eksistensi Masjid Perkotaan	137

D. Preferensi Keberagaman Masyarakat Muslim Kelas Menengah di Banyumas	141
---	-----

**BAB IV KONSTRUKSI RELASI DALAM KELUARGA
MUSLIM KELAS MENENGAH DI BANYUMAS..... 145**

A. Relasi Laki-laki dan Perempuan: Bertahannya Superioritas laki-laki.....	145
1. Hak dan Kewajiban dalam Rumah tangga.....	149
a. Kewajiban Nafkah dalam Keluarga.....	154
b. Hak dalam Menikmati Hubungan Seksual	156
2. Kepemimpinan di dalam Rumah Tangga	162
3. Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga	172
B. Perceraian: antara Pemberdayaan dan Ketidakseimbangan Paham Kesetaraan	177
1. Alasan Perceraian pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah di Banyumas	177
a. Faktor Legal Penyebab Perceraian	178
b. Faktor Pemicu Perceraian.....	181
1) Faktor Keagamaan: Kasus Nana	181
2) Faktor Komunikasi: Kasus Pasangan PNS.....	184
3) Faktor Kehadiran Pihak Ketiga	187
2. Pergeseran Paradigma Perceraian.....	188
a. Kehidupan Ekonomi Sosial-Budaya.....	190
b. Faktor Pendidikan	193
C. Poligami dan Dominasi Paham Tekstualitas	196
1. Refleksi dan Negosiasi terhadap Perkawinan Poligami.....	198
a. Menerima Konsep Perkawinan Poligami (Tekstualis)	199
b. Menimbang Poligami (Semi-Tekstualis).....	202
c. Menolak Poligami dan Memilih Cerai (Kontekstualis- Progresif).....	206
2. Sesuai Sunnah Nabi: Rasionalisasi Perkawinan Poligami.....	209

D. Motivasi dan <i>Belief</i> Muslim Kelas Menengah terhadap Konsep Relasi dalam Keluarga.....	211
--	-----

BAB V NEGOSIASI DAN PEMETAAN AGEN NARASI HUKUM KELUARGA PADA MASYARAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH DI BANYUMAS 215

A. Konstruksi Pemahaman dan Perilaku Hukum Keluarga: Otoritas Ustadz	215
1. Ustadz yang Berafiliasi pada Kelompok Keagamaan	216
2. Pendakwah Keagamaan: Legitimasi Pendakwah Perempuan	221
3. Jaringan Ustadz Populer	228
B. Ruang Produksi Wacana Hukum Keluarga	231
1. Masjid Perkotaan	231
2. Media Sosial	239
3. Training dan Advokasi Keluarga Islam.....	242
C. Otoritas Negara: Kantor Urusan Agama dan Para Penyuluh	245
1. Peran yang tidak Maksimal	245
2. Otoritas Negara di antara Otoritas Kelompok Keagamaan	251
D. Muslim Kelas Menengah dan Diskursus Relasi yang Berubah.....	255

BAB VI PENUTUP.....259

A. Kesimpulan.....	259
B. Kontribusi Teoritik	261
C. Saran	262

DAFTAR PUSTAKA..... 265

LAMPIRAN 307

TABEL TELAHAH PUSTAKA 308

DAFTAR INFORMAN 321

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 323

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Seks dan Gender	74
Tabel 4.1 Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.....	176
Tabel 4.2 Tabel Laporan Perkara Khusus PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Pada Pengadilan Agama Purwokerto	185
Tabel 4.3 Presentase wanita pernah menikah berusia 10 tahun ke atas menurut usia perkawinan pertama dan status wilayah, 2020.....	192



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Teoretik	23
Gambar 1.2	Metode Analisis	39
Gambar 2.2	Prinsip Kesetaraan	78
Gambar 3.1	Antusiasme Peserta Pengajian	139
Gambar 3.2	Para donator menerima apresiasi dari narasumber kajian.....	141
Gambar 4.1	Bersama Ustadz Naser Balfas.....	166
Gambar 4.2	Foto Pengajian Muslimah Kelas Menengah	168
Gambar 4.3	Wawancara Pasangan Suami-Istri Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Purwokerto	174
Gambar 4.4	Buku Laporan Perkara Yang Diterima dan Diputus Selama Tahun 2019.....	197
Gambar 4.5	Skema Tindakan Manusia	214
Gambar 5.1	Wawancara Bersama Ustadzah Keiyeshah (paling kiri)	223
Gambar 5.2	Pamflet Kajian Akbar yang diselenggarakan Keputrian Mafaza dan Sekolah Munakahat.....	230
Gambar 5.3	Model pakaian yang digunakan pada saat mengikuti kajian di Masjid Jensoed	234
Gambar 5.4	Kendaraan yang dipakai untuk mengikuti kajian rutin Selasa pagi bagi Muslimah di Masjid Jensoed.....	235
Gambar 5.5	Model pakaian yang digunakan pada saat mengikuti kajian di Masjid Gelora Indah Purwokerto.....	236
Gambar 5.6	Buletin info kajian Purwokerto.....	238
Gambar 5.7	Media Resmi Masjid Besar Jenderal Soedirman dan Fatimatuzzahra Purwokero	241
Gambar 5.8	Pamflet Program konsultasi Pernikahan dari Sekolah Munakahat	244
Gambar 5.9	Buku Pedoman Mewujudkan Keluarga Sakinah oleh Kementerian Agama	248

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Telaah Pustaka Penelitian,	308
Lampiran 2	Daftar Informan Penelitian,	321



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1980-an, lahir golongan baru bernama masyarakat kelas menengah di Indonesia. Hadirnya kelas menengah menandai hadirnya babak baru perjalanan keislaman di Indonesia. Kehadiran mereka merupakan bentuk transformasi Islam politik menuju Islam modernis. Transformasi dan pergeseran ini terjadi akibat cara mengartikulasikan Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.¹ Dalam konteks ini, simbol-simbol keislaman menjadi sangat tampak sebagai bentuk mobilitas kelas dan pembentukan kelas baru. Spirit keislaman yang menguat dalam pribadi masyarakat kelas menengah ditunjukkan dengan identitas keagamaan yang dimanifestasikan melalui ekspresi tubuh, gaya hidup, sosial dan budaya, serta barang-barang yang digunakan.²

Posisi kelas menengah sebagai bagian dari sebuah masyarakat besar memiliki posisi strategis yang dapat dijadikan sarana menyebarkan ide, gagasan, wacana yang sedang berkembang. Diskursus kehadiran kelompok ini penting, mengingat kelompok ini merupakan penghubung atau katalisator antara kelompok kelas atas dan kelas bawah. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kelas menengah merupakan objek kajian yang sangat menarik. Hal ini karena posisi tersebut strategis dalam penyebaran suatu wacana dan budaya.

Kuntowijoyo sebagaimana dikutip Rofhani menyebut adanya kemungkinan sikap budaya yang akan muncul sebagai hasil dari

¹ Wasisto Raharjo Jati, "Tinjauan Perspektif Intelegensia Muslim terhadap Genealogi Kelas Menengah Muslim di Indonesia," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (1 September 2014): 1, <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.1-29>.

² Noorhaidi Hasan, "Islam di Kota-kota Menengah Indonesia: Kelas Menengah, Gaya Hidup, dan Demokrasi," dalam *In Search Middle Indonesia, Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah*, ed. oleh Gerry van Klinken dan Ward Berenschot (Jakarta: KITLV Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 225.

pertemuan dua kelompok masyarakat di atas. *Pertama*, budaya elite; pemilik tetap sebagai subjek budaya. Ia tetap sebuah pemegang atas suatu budaya sehingga tidak larut dalam hegemoni suatu budaya. *Kedua*, budaya massa; pemilik budaya tidak dapat berperan banyak bahkan dalam pembuatan suatu simbol-simbol budaya sekalipun. Kelompok kelas menengah memiliki cara untuk mengatasi problem budaya massa yaitu dengan melakukan privatisasi dan spiritualisasi. Pada aspek privatisasi, kelompok ini berusaha menampilkan sesuatu yang berbeda pada umumnya baik dalam gaya hidup, bersosial maupun bermasyarakat. Sedangkan aspek spiritualitas, mereka cenderung menampilkan kesalehan, baik secara individual maupun secara kelompok.³

Secara umum aspek kedua memainkan peran yang cukup sentral dalam membentuk kelompok kelas menengah. Gairah untuk menampilkan simbol-simbol menjadi suatu hal yang diupayakan dalam menyuguhkan narasi baru atas diri mereka. Simbol-simbol tersebut merupakan representasi dari berbagai sumber dan praktik kehidupan sehari-hari. Pada perkembangannya, simbol itu tunduk pada negosiasi mereka terhadap gaya hidup dan kesejarahan di lingkungannya. Islam kemudian menjelma menjadi simbol modernisme dan bahkan elitisme.⁴ Fenomena tersebut menurut Howell disebut dengan *urban sufism*. Bagi Howell, gairah keagamaan kelas menengah dilatarbelakangi neo-modernis. Hal yang menarik bagi Howell bahwa kelompok neo-modernis adalah anak kandung dari modernisme itu sendiri yang menolak praktik keagamaan sufistik.⁵ Dengan demikian, kelompok kelas menengah ditandai dengan semangat keagamaan dan kesalehan serta menyerap simbol-simbol

³ Rofhani, "Pola Religiositas Muslim Kelas Menengah Di Perkotaan," *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (1 Maret 2013): 65–66.

⁴ Hasan, "Islam di Kota-kota Menengah," 227.

⁵ Julia Day Howell, "Modernity and Islamic Spirituality in Indonesia's New Sufi Networks," dalam *Sufism and 'Modern' in Islam*, ed. oleh Martin Van Bruinessen dan Julia Day Howell (New York: I.B Tauris, 2007), 217–18.

keislaman tersebut dan mengartikulasikannya dalam konteks modernitas.⁶

Dalam konteks perkawinan, kelompok kelas menengah memainkan peran strategis. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinilai sebagai bentuk islamisasi “tidak langsung” pemerintahan Orde Baru melalui sebuah lembaga yang dinamai ICMI. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lahir tujuh belas tahun kemudian di era paruh akhir Orde Baru melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. Pendirian ICMI yang diinisiasi pada masa Orde Baru juga mengandung bermacam penafsiran. Ada yang menyebut bahwa ICMI adalah bentuk kemenangan kelas menengah muslim dalam arena kontestasi negara atau sebaliknya sebagai sarana penundukan terhadap gerakan politik kelas menengah muslim.⁷ ICMI merupakan organisasi yang dipandang representatif menggambarkan munculnya kelas sosial baru di tengah umat Islam yang disebut kelas menengah muslim.⁸ Terlepas dari hal tersebut, kehadiran UU Perkawinan menandakan posisi tawar kelompok masyarakat muslim kelas menengah.

Hadirnya kelas menengah cukup strategis dalam mengubah tatanan sosial dan wacana hukum khususnya menyangkut persoalan hukum keluarga. Wacana perubahan terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dipandang telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia kembali disuarakan oleh kelompok intelegensia muslim kelas menengah. Tawaran

⁶ Wasisto Raharjo Jati, “Memaknai Kelas Menengah Muslim Sebagai Agen Perubahan Sosial Politik Indonesia,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (24 Juni 2016): 135, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.342>.

⁷ Jati, “Tinjauan Perspektif Intelegensia Muslim,” 22–23.

⁸ Muslim kelas menengah telah berpengaruh secara cepat dan besar terhadap perubahan Islam di Indonesia. Islam tidak lagi dipandang sebagai agama kaum yang marginal atau terpinggirkan. Pada masa itu Islam diidentikan dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan merasa inferior dengan agamanya, tetapi sekarang Islam tidak lagi dicitrakan sebagai agama bagi orang-orang yang kalah. ICMI mencitrakan Islam modern. Kemunculan kelas menengah telah membuat posisi muslim berubah drastis secara politik dan memiliki posisi tawar yang tinggi. Lebih lanjut baca. Riki Rahman dan Faisal S. Hazis, “ICMI and Its Roles in the Development of the Middle Class Muslim Communities in Indonesia in the New Order Era,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (6 Desember 2018): 352, <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.56.2.341-366>.

pembaharuan hukum keluarga yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) mencoba menghadirkan naskah ‘tandingan’ terhadap KHI yang dianggap tidak sesuai dengan realitas saat ini.⁹ Sebagai identitas kelompok kelas menengah yang berusaha menyuarakan Islam dengan cara yang sedikit berbeda dengan mayoritas, maka tawaran tersebut banyak menuai kritik dan kontroversi.

Persoalan praktis di lapangan, hadirnya kelas menengah muslim menandai babak baru dalam mempengaruhi perubahan wacana hukum keluarga. Ulasan menarik dari Pan Nilan pada kajian transisi kaum muda kelas menengah dalam persoalan perkawinan. Pada tahun 1971, 37% perempuan berusia 15-19 tahun sudah menikah. Temuan lainnya, terdapat sebuah kepercayaan bahwa perempuan muslimah di Lombok sudah harus menikah pada usia 30 tahun. Kepercayaan tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai nusantara. Pasca hadirnya kelompok kelas menengah, kepercayaan tersebut pudar. Menikah pada usia lebih dari 30 tahun bagi perempuan atau bahkan tidak menikah telah menjadi tren di kalangan kaum muslim muda *urban*, khususnya di Jakarta sebagai lokasi penelitiannya.¹⁰ Nilan menegaskan bahwa perubahan kultur dan geografis berdampak pada perubahan sikap dan cara pandang yang tentu hal tersebut juga berdampak pada budaya hukum di suatu daerah.

Berdasarkan fakta sosial di atas, hadirnya kelas menengah secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan tatanan sosial dan wacana hukum khususnya hukum keluarga. Ketentuan batas usia perkawinan yang termaktub dalam UU Perkawinan maupun KHI disebutkan bahwa batas laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan

⁹ Abul Khair, “Telaah Kritis ‘Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam’ (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia),” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 2, no. 1 (3 Agustus 2019): 21; Baca juga Nur Mohammad Kasim, “Optimalisasi Pembaruan Hukum Islam dalam Bingkai Metodologi Counter Legal Draft,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 244.

¹⁰ Pan Nilan, “Youth Transitions to Urban, Middle-Class Marriage in Indonesia: Faith, Family and Finances,” *Journal of Youth Studies* 11, no. 1 (Februari 2008): 66.

adalah 16 tahun, pada perjalanannya mengalami perubahan dan direspons beragam oleh masyarakat.¹¹ Kehadiran muslim kelas menengah tentu berpengaruh terhadap budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang selama ini diyakini, yaitu sesuai dengan UU yang ada. Bentuk lain adanya pengaruh hadirnya kelas menengah muslim terhadap perubahan kesadaran peran dan kedudukan perempuan dalam diskursus hukum keluarga yaitu dapat dilihat dari angka gugatan di pengadilan.

Jika dilihat dari angka yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto, maka jumlah terbesar adalah gugatan yang diajukan oleh perempuan atau cerai gugat.¹² Angka tersebut juga terjadi di wilayah Purwokerto yang cukup tinggi, bahkan kasus cerai gugat tahun 2019 mencapai 2.151 perkara dan terus menunjukkan tren yang meningkat. Jumlah tersebut berbanding relatif sedikit dengan angka cerai talak yang berjumlah 782. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 cerai gugat sejumlah 2.107 perkara dan cerai talak 749 perkara.¹³ Begitu halnya dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Banyumas, tahun 2018 kasus cerai gugat berjumlah 1481 perkara sedangkan cerai talak berjumlah 566 perkara. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan angka cerai gugat yang berjumlah 1523 perkara sedangkan cerai talak berjumlah 477 perkara.¹⁴

Secara normatif, istilah cerai gugat tidak didapatkan dari kitab-kitab klasik. Dalam perkembangannya istilah tersebut merupakan perubahan hukum terhadap posisi perempuan dalam tatanan hukum

¹¹ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditekankan pula pada Pasal 71 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹² "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Banyumas," diakses 27 Desember 2019, http://sipp.pabanyumas.go.id/statistik_perkara; Peneliti juga melakukan Observasi di Pengadilan Agama Banyumas, Desember 2019; Peneliti juga melakukan Observasi di Pengadilan Agama Purwokerto, 4 Januari 2020.

¹³ Data laporan perkara dari Pengadilan Agama Purwokerto dari tahun 2018-2019 saat observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 4 Januari 2020.

¹⁴ Data laporan perkara dari Pengadilan Agama Banyumas dari tahun 2018-2019 saat observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 Januari 2020.

keluarga Islam. Tingginya angka gugat cerai tentu tidak dapat dilepaskan dari menguatnya diskursus gender di kalangan muslim. Hal ini dapat dibaca misalnya dalam Htun dan Weldon,¹⁵ Rahimi,¹⁶ Nurlaelawati,¹⁷ maupun Andaryuni¹⁸ yang menyatakan bahwa terjadi pergeseran paradigma perempuan. Selain itu, adanya kesadaran tentang peranan perempuan yang juga berubah. Saat ini banyak perempuan yang telah berperan aktif dan terjun ke dalam sektor publik sehingga memungkinkan semakin mengerti terhadap hak-haknya. Secara spesifik, Andaryuni menyebutkan bahwa meningkatnya tren perceraian disebabkan karena menguatnya pemahaman gender masyarakat muslim.¹⁹ Namun demikian, sedikit berbeda dengan apa yang telah disebutkan di atas, Choudhry dkk²⁰ menambahkan faktor lain yang juga perlu dianalisis sebagai penyebab pergeseran paradigma tersebut adalah kelas sosial dalam masyarakat.²¹ Hal tersebut yang membentuk adanya pendekatan berbeda dalam hukum keluarga.

¹⁵ Mala Htun dan S. Laurel Weldon, "State Power, Religion, and Women's Right: A Comparative Analysis of Family Law," *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18, no. 1 (2011): 145–46.

¹⁶ Shahram Abdol Rahimi, All Reza Shakarbigi, dan Ghoobad Naderi, "Phenomena Effects of Divorce on Families and Society," *Journal of Basic and Applied Scientific Research* 2, no. 5 (2012): 4643.

¹⁷ Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Court; Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce," *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (1 Januari 2013): 251, <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

¹⁸ Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda," *FENOMENA* 9, no. 2 (1 Desember 2017): 155–74, <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>.

¹⁹ Lebih lanjut baca. Andaryuni, 165–70.

²⁰ Shazia Choudhry, Jonathan Herring, dan Julie Wallbank, "Welfare, Rights, Care and Gender in Family Law," dalam *Rights, Gender and Family Law*, ed. oleh Julie Wallbank, Shazia Choudhry, dan Jonathan Herring (New York: Routledge, 2010), 2.

²¹ Diskursus mengenai kelas, telah banyak dikaji beberapa tokoh seperti Marx maupun Weber. Perspektif Weber lebih luas dari Marx yang hanya menstratifikasi kelas dalam dimensi ekonomi, tetapi lebih multidimensi meliputi ekonomi, status, kekuasaan, dan juga pendidikan. Implikasi dari stratifikasi Weber lebih luas dan dinamis. Lebih lanjut baca. George Ritzer, *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 216–17.

Diskursus dalam hukum keluarga memang selalu menarik didiskusikan, terlebih ketika dipahami dan direspons beragam oleh masyarakat muslim, tidak terkecuali oleh masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas. Isu mengenai pencatatan perkawinan misalnya yang merupakan hasil ijtihad hukum Islam yang bernuansa keindonesiaan. Pencatatan perkawinan dimaksudkan sebagai bentuk preventif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.²² Kesadaran terhadap pencatatan merupakan bentuk reasionalisasi muslim kelas menengah di Banyumas menjaga hak-hak anggota keluarga dalam perkawinan.²³

Isu lainnya seperti batas usia perkawinan, poligami bahkan sampai perceraian²⁴ (sebagaimana sedikit diulas sebelumnya) direspons beragam oleh masyarakat muslim. Terkait persoalan usia nikah, tahun 2020 Pengadilan Agama Purwokerto maupun di Pengadilan Banyumas telah mengakomodasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang berkaitan batas usia perkawinan yaitu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Perubahan

²² Lebih lanjut baca. Masruhan Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Shari’ah,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (1 November 2013): 233–52, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15>; Nenang Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018): 53–62, <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>; Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 Mei 2018): 255–73.

²³ Observasi di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, 5 November 2019.

²⁴ Nurlaelawati, “Muslim Women in Indonesian”; Moh Afandi, “Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Uu Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif Ham Dan Cedaw,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2014): 191–201; Muchammad Hammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (20 Mei 2016): 17–28.

tersebut direspons oleh hakim di Pengadilan Agama Banyumas sebagai upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur.²⁵

Lebih lanjut, perkembangan hukum keluarga Islam memantik perdebatan serius dalam perspektif gender. Diskursus gender semakin menguat di kalangan masyarakat muslim kelas menengah secara umum di Banyumas. Hadirnya Pusat Studi Gender di Perguruan Tinggi di Banyumas berupaya untuk mengarusutamakan wacana gender yang egaliter. Meskipun demikian, peran lembaga tersebut ternyata berkontestasi dengan kajian-kajian yang diselenggarakan oleh kelompok keagamaan dan masjid-masjid perkotaan. Lembaga dan kajian-kajian tersebut ternyata memiliki corak pandangan yang justru sebaliknya, yaitu lebih bercorak diskriminatif dalam persoalan hukum keluarga. Padahal, prinsip egalitarian sejatinya menjadi ruh yang mengakar kuat dalam budaya Banyumas sebagaimana termaktub dalam Babad Banyumas. Prinsip ini merujuk pada karakter yang tidak membedakan manusia satu sama lainnya baik jenis kelamin, kekayaan, maupun kelas sosial.²⁶

Fenomena kajian hukum keluarga ditemui di beberapa komunitas pengajian di perumahan Banyumas dimana paham patriarki disuarakan oleh para elite agama. Bagi mereka yang menolak wacana poligami, misalnya, maka akan dihukumi kafir.²⁷ Realitas ini menarik untuk kemudian dilihat bagaimana akar dan pergeseran paradigma gender di kalangan muslim di Banyumas dalam dimensi yang lebih

²⁵ Data laporan rekapitulasi kasus di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti, November 2019 – Januari 2020.

²⁶ Ngismatul Khoeriyah, Warto Warto, dan Sariyatun Sariyatun, “Exploring the Interpretation of Cultural Values in Babad Banyumas Manuscript as a Means to Understanding Banyumas Society,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 4 (6 Mei 2018): 96–107, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.195>; Konstruksi kesetaraan juga dapat dilihat penggunaan bahasa yang meniadakan sekat sosial sebagaimana uraian Yulisetiani. Lebih lanjut baca. Septi Yulisetiani dkk., “Gender Construction of Banyumas Society in Perspective Prophetic Ethic on The Kubah Novel” (International Seminar on Recent Language, Literature, and Local Cultural Studies (BASA 2018), Atlantis Press, 2018), <https://www.atlantispress.com/proceedings/basa-18/25906136>.

²⁷ Observasi pengajian di Perumahan Sakura, Griya Asri, Oktober 2019.

luas. Padahal perjumpaan dengan dunia modern, pendidikan²⁸ dan keterbukaan akses sejatinya dapat membentuk paradigma muslim kelas menengah yang lebih moderat dan egaliter dalam membangun pola relasi yang ideal dalam keluarga.²⁹

Kompleksitas dan dinamika keberagaman, termasuk di dalamnya fenomena hukum keluarga, di kalangan masyarakat muslim kelas menengah Banyumas bisa jadi dilatarbelakangi oleh beragamnya organisasi keagamaan yang membawa visi keagamaannya masing-masing. Selain organisasi keagamaan, kehadiran komunitas-komunitas kajian dan masjid-masjid menjadi arena subur bagi perkembangan kajian keagamaan termasuk kajian hukum keluarga. Misalnya terdapat berbagai macam organisasi keagamaan yang *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah serta

²⁸ Amato dan Previti misalnya melihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas suatu perkawinan akan lebih baik karena pendidikan mendorong adanya komunikasi yang baik di antara anggota keluarga. Lebih lanjut baca. Paul R Amato dan Denise Previti, "People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment," *Journal of Family Issues* 24, no. 5 (2003): 605; Ini berkesesuaian dengan hasil kajian Murdock yang menegaskan bahwa pendidikan yang rendah menjadi sebab kualitas keluarga yang tidak ideal hingga berdampak pada perceraian. Baca. George Peter Murdock, "Family Stability in Non-European Cultures," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 272, no. 1 (1950): 199–200.

²⁹ Rofhani, "Budaya Urban Muslim Kelas Menengah," *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (3 Juni 2013): 206, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.181-210> Dalam konteks makro, politik misalnya, kehadiran kelas menengah Muslim berpengaruh signifikan terhadap proses demokratisasi secara umum. Pandangan yang moderat, pluralis dan toleran sejatinya menjadi cita diri dari kelompok masyarakat ini. Lebih lanjut misalnya baca. ; Asep Saepudin Jahar, "Muslim Kelas Menengah Dan Proses Demokratisasi Di Indonesia," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 1, no. 1 (20 Juli 2011): 125–52, <https://doi.org/10.1548/idi.v1i1.1490>; Ulasan ini juga disampaikan oleh Rahardjo bahwa apabila golongan menengah kuat, maka mekanisme demokrasi dapat berjalan dengan lancar M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1999), 268.

non-mainstream seperti al-Irsyad, Salafi,³⁰ Syi'ah, dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).³¹

Selain jumlah muslim yang banyak, nilai-nilai budaya lokal juga berperan dalam mengkonstruksi pola pikir masyarakat. Selain pertemuan antara keislaman dan kebudayaan, hadirnya gelombang modernisasi menjadi sebuah catatan yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Gelombang modernisasi tidak bisa dipungkiri berdampak pada meningkatnya kelompok masyarakat kelas menengah baru di Kabupaten Banyumas khususnya di wilayah Purwokerto sebagai ibu kota kabupaten dan pusat perkotaan.

Kabupaten Banyumas sebagai daerah dengan jumlah penduduk muslim sebagai mayoritas, tentunya nilai-nilai keislaman menjadi modal dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosial maupun sebagai acuan dalam persoalan hukum. Posisi Banyumas sangat strategis baik secara geografis, kemudahan akses, kemajuan teknologi informasi maupun secara kultural untuk menyebarkan ide dan gagasan. Secara geografis, wilayah Banyumas berada di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat yang kemudian berpengaruh terhadap konstruksi sosio-kultural Banyumas. Meskipun kondisi Banyumas cukup strategis bahkan bagi kalangan radikal pun, namun tingkat radikalisme agama di Banyumas termasuk rendah.³²

Berdasarkan beberapa ulasan tersebut, dapat terlihat dinamika hukum pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas dan pada gilirannya berpengaruh terhadap wacana hukum Islam secara

³⁰ Lebih lanjut baca. Ahmad Muttaqin, Agus Sunaryo, dan Mawi Khusni Albar, "Sejarah Islamisasi di Banyumas," Laporan Penelitian (Kementerian Agama: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2017); Baca juga. Suwarno dan Asep Daud Kosasih, *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah Di Banyumas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Penerbit Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2013).

³¹ Fajar Assidiq, "Menguatnya Perkembangan Salafisme Dan Dominasi Ekonomi Kelompok Bisnis Arab Di Banyumas," *Integralistik* 30, no. 2 (2019): 136, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v30i2.20875>.

³² Rindha Widyaningsih, S. Sumiyem, dan K. Kuntarto, "The Potential of Religious Radicalism Movement in Banyumas," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (20 Desember 2017): 203–30, <https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1807>.

umum dan hukum keluarga khususnya. Banyumas sebagai wilayah dengan jumlah penduduk muslim mayoritas dan kekuatan budaya yang masih melekat menjadi aspek tersendiri yang menarik untuk diteliti. Kelompok kelas menengah yang meningkat di Banyumas secara tidak langsung juga berbenturan dengan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya seperti prinsip kesetaraan atau egaliter. Hadirnya kelas menengah muslim secara langsung tentunya mempengaruhi adanya perubahan wacana hukum keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas memahami dan menerapkan ketentuan hukum keluarga Islam?
2. Mengapa pemahaman dan perilaku hukum masyarakat Muslim kelas menengah terkait hukum keluarga cenderung lebih bersifat bias gender?
3. Sejauh mana negara mampu membentuk diskursus dan perilaku hukum masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas terkait isu-isu hukum keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi-eksploratif terkait fenomena hadirnya kelompok muslim kelas menengah di Banyumas terhadap dinamika hukum keluarga Islam. Dalam hal ini, peneliti lebih menekankan pada

- a. Memahami dinamika hukum keluarga yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas
- b. Menganalisis bagaimana peran agen dan struktur dalam mengkonstruksi diskursus hukum keluarga Islam pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas.
- c. Menguji sejauh mana peran negara dalam mengarusutamakan wacana hukum keluarga pada masyarakat muslim kelas

menengah di tengah berbagai otoritas keagamaan yang berkembang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna mengembangkan teori dalam upaya mengamati pemahaman dan praktik hukum, khususnya hukum keluarga Islam yang terjadi di tengah masyarakat secara lebih komprehensif dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Teori yang dikembangkan dari penelitian ini menjadi landasan dalam melihat diskursus hukum Islam dan pranata sosial yang bergerak dinamis sesuai dengan budaya maupun geografis. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya pembangunan hukum keluarga yang lebih modern dan menjunjung tinggi prinsip egaliter di tengah masyarakat. Selain itu, pola pemahaman yang telah dikembangkan dapat dijadikan alat bagi perumus peraturan dalam mewujudkan peraturan yang komprehensif dan kontekstual.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan dan relasinya dengan kelas menengah sejatinya telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya Andayani yang melihat kelas menengah secara lebih subjektif dan privat.³³ Andayani fokus pada bagaimana penyelesaian konflik suatu perkawinan pada pasangan kelas menengah yang lebih spesifik yaitu Jawa. Penelitian ini menggunakan metode naturalistik dengan tiga pasang suami istri sebagai subjek. Karakteristik subjek penelitian yang digunakan adalah kelas menengah dengan latar pendidikan tinggi, tinggal di Yogyakarta yang notabene merupakan kota dengan iklim

³³ Saling diam, menghindari kontak fisik, dan melupakan masalah merupakan strategi yang digunakan dibandingkan berdiskusi dan saling meminta maaf. Andayani menyebutkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh budaya Jawa yaitu mempertahankan terminologi rukun. Para subjek terjebak pada istilah rukun yang dimaknai sebagai kondisi pasif, menghindari tekanan agar rumah tangga senantiasa stabil. Budi Andayani, "Marital Conflict Resolution of Middle Class Javanese Couples," *Jurnal Psikologi* 28, no. 1 (2001): 19–34, <https://doi.org/10.22146/jpsi.7012>.

sosialnya lebih tradisional dibandingkan modern. Prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan tiga putaran untuk meminimalisir kesalahpahaman dan ketidakpastian jawaban subjek. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor budaya sangat berpengaruh terhadap penyelesaian masalah dalam perkawinan. Meskipun subjek yang diambil berlatar belakang kelas menengah dan memiliki pendidikan tinggi tetapi dalam menyikapi permasalahan cenderung menggunakan cara-cara yang pasif.

Penelitian lain terkait kelas di ranah privat adalah penelitian dari Hawkins, dkk.³⁴ Berbeda dengan Andayani yang berfokus pada kelas menengah, penelitian ini mampu memberikan gambaran perbedaan kelas dalam gaya komunikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kelas pendidikan, gaya komunikasi yang dibangun semakin menyenangkan. Pasangan kelas menengah dengan pendidikan tertinggi lebih mampu mendengarkan pasangan dengan tenang, menjalin kontak fisik, lebih terbuka, dan memiliki kontrol emosi yang baik. Namun hasil yang mencengangkan terlihat bahwa pasangan dengan tingkat pendidikan rendah, istri lebih mampu mentolerir kesalahan suami.

Penelitian yang secara khusus berkaitan legislasi perkawinan di Indonesia misal Nurlaelawati,³⁵ Nuroniyah,³⁶ maupun Alfitri.³⁷ Ketiganya sama-sama mengkaji Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah hasil ijtihad dalam kerangka hukum keluarga di Indonesia. Nurlaelawati lebih melihat bagaimana KHI diimplementasikan oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Hasilnya, para hakim

³⁴ James L. Hawkins, Carol Weisberg, dan Dixie L. Ray, "Marital Communication Style and Social Class," *Journal of Marriage and the Family* 39, no. 3 (1977): 479–90, <https://doi.org/10.2307/350903>.

³⁵ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity; The Legal Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009).

³⁶ Wahdah Nuroniyah, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi terhadap Konstruksi Ushul Fikih dalam KHI)," Disertasi (Jakarta: SPS UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

³⁷ Alfitri Alfitri, "Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia," *Studia Islamika* 27, no. 2 (3 Agustus 2020): 273–307, <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>.

ternyata tidak bisa lepas dari hegemoni fikih klasik. Meskipun terkadang mengutip KHI, itu pun atas dasar kesamaannya dengan teks-teks yang ada dalam kitab fikih. Ketika terjadi perbedaan maka para hakim lebih mengedepankan fikih. Sedangkan Nuroniyah lebih menekankan pada aspek perkawinan dalam KHI. Menurutnya pembaharuan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum perkawinan lebih didasari spirit yang bersesuaian dengan teori hukum Islam atau ushul fikih. Berbeda dengan Nuroniyah, Alfitri lebih mengkritik ketentuan mengenai hukum perkawinan yang termaktub dalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Menurutnya, regulasi tersebut masih memberikan celah terhadap persoalan KDRT. Persoalan mengenai stereotip dan pembagian peran gender, konsep nusyuz, keterkaitan nafkah dan kepatuhan istri, serta validitas perkawinan.

Dalam ranah praktis hukum keluarga, Nasir misalnya, mengkaji persoalan mengenai perlawanan pihak perempuan terhadap dominasi penafsiran yang memberikan keistimewaan kepada laki-laki dalam hukum keluarga Islam. Bagi Nasir, ketentuan mengenai talak dalam hukum Islam dipandang sebagai arena dimana budaya patriarki, bias-gender, dan fikih menyatu. Oleh karena itu, tingkat cerai gugat yang tinggi di Lombok dipandang sebagai perlawanan terhadap dominasi patriarki.³⁸ Pada penelitian Nasir, tidak dibatasi subjek dari afiliasi, kelas sosial, maupun batasan usianya. Problem kedudukan dan hak perempuan dalam keluarga juga dikaji oleh Moustafa. Dia lebih menyoroti pemahaman dan sikap muslim awam di Malaysia dalam memahami ketentuan hukum Islam. Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang Ilahi-absolut, diposisikan sebagai Syariah. Akibatnya, upaya reformasi terhadap hukum keluarga menjadi terhambat. Dominasi paham ketidaksetaraan dalam keluarga menjadi satu hal yang sulit dipisahkan.³⁹

³⁸ Mohamad Abdun Nasir, "Islamic Law and Paradox of Domination and Resistance: Women's Judicial Divorce in Lombok, Indonesia," *Asian Journal of Social Science* 44, no. 1/2 (2016): 78–103.

³⁹ Tamir Moustafa, "Islamic Law, Women's Rights, and Popular Legal Consciousness in Malaysia," *Law & Social Inquiry* 38, no. 1 (2013): 168–88.

Lebih lanjut, diskursus relasi gender dalam keluarga dan Islam dalam konteks keindonesiaan dijelaskan secara baik oleh Wieringa. Ia mengkaji diskursus keluarga bahagia dan keharmonisan gender yang diusung oleh negara sejak era Orde Lama hingga kebijakan Orde Baru. Di tengah wacana tersebut, di sisi lain hadir kelompok neo-Salafisme mewacanakan diskursus yang kontradiktif. Pasca lengsernya orde baru, kelompok-kelompok konservatif mampu menguasai lembaga-lembaga penting sehingga wacana mengenai kedudukan perempuan, tergantikan dengan wacana heteronormatif yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.⁴⁰

Adapun penelitian mengenai kelas menengah secara makro sudah cukup banyak seperti penelitian Maza yang meneliti mengenai peran kelas menengah terhadap revolusi perancis. Menurutnya, industrialisasi, urbanisasi, dan indeks kekayaan merupakan hal penting yang diakibatkan dari munculnya kelas menengah. Tetapi faktor penentu munculnya keberadaan kelas menengah dan wacana tentangnya jauh lebih penting. Munculnya kelas menengah memiliki latar belakang politik yang kuat.⁴¹ Pada perkembangannya, kemunculan kelas menengah sebelum revolusi perancis tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting sampai akhirnya mereka yang menggagas adanya revolusi. Kemunculan kelas menengah merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap praktik feodalisme kalangan elit penguasa.

Kelas menengah muncul sebagai bentuk perantara antara kaum penguasa dengan rakyat jelata sehingga tidak ada jurang pemisah yang

⁴⁰ Saskia E. Wieringa, "Gender Harmony and the Happy Family: Islam, Gender and Sexuality in Post-Reformasi Indonesia," *South East Asia Research* 23, no. 1 (1 Maret 2015): 27–44, <https://doi.org/10.5367/sear.2015.0244>.

⁴¹ Sarah Maza, "Luxury, Morality, and social change: Why there was no middle-class Consciousness in Prerevolutionary France," *The Journal of Modern History* 69, no. 2 (Juni 1997): 199–229.

begitu jauh sebagaimana uraian Maza⁴² dan Rohani.⁴³ Maza menyatakan bahwa hubungan penguasa dengan rakyatnya sebelum munculnya kelas bangsawan (kelas menengah) adalah bagaikan raksasa dengan jelata. Sehingga keberadaan kelas menengah menjadi mediator untuk kestabilan monarki saat itu. Kelas menengah atau borjuis sendiri pada abad ke-11 dan 12 digunakan untuk menyebut orang-orang berkecukupan secara ekonomi yang tinggal di perkotaan.

Selain Maza yang meneliti mengenai peran kelas menengah dalam sejarah revolusi perancis, peneliti lain seperti Wasisto Raharjo Jati bahkan telah meneliti mengenai kelas menengah dengan cukup detail. Pertama, ia melihat ciri khas yang ditampilkan kelas menengah adalah borjuasi, eksklusif, dan di sisi lain menjadi pengontrol kelas masyarakat lainnya. Dalam bahasa yang sederhana mereka menampilkan ciri independen, rasional, dan pragmatis. Kendati demikian, kelas menengah perkotaan khususnya metropolitan dan kelas menengah di kota-kota provinsi memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Kelas menengah yang berada di kota-kota metropolitan cenderung independen, egaliter satu sama lain dan mementingkan konsumsi sebagai identitas politik.

Sementara itu, kelas menengah di kota-kota provinsi, mereka masih dalam proses membentuk identitas kolektif seperti gaya hidup, namun tetap mempertahankan keegalitariannya. Kelas menengah di kota-kota provinsi disebut sebagai kelas menengah semu (*pseudo*

⁴² Hal tersebut tidak hanya terjadi di Perancis, namun juga di Indonesia. Jika di Perancis kelas menengah menjadi penghubung antara penguasa dan rakyat jelata. Wasisto Raharjo Jati dalam penelitiannya yang berjudul Kelas Menengah dalam Bingkai Middle Class, menyoroti bahwa munculnya kelas menengah di Indonesia menjadi perantara antara Raja dan kawula. Wasisto Raharjo Jati, "Kelas Menengah Dalam Bingkai Middle Indonesia," *Jurnal Politik* 1, no. 2 (20 Oktober 2016): 331, <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.20>.

⁴³ Lebih lanjut, Rofhani melihat bahwa kelas menengah merupakan kelas transisi yang strategis untuk menyebarkan ide atau isu-isu yang berkembang. Menurutnya, kelompok kelas menengah sangat urgen keberadaannya karena kelompok ini mudah menyerap kultur atau budaya yang dicerminkan dari sikapnya. Selain itu, kelompok ini juga dijadikan sebagai sasaran pasar pada sebuah produk kelas semi premium atau bahkan produk premium. Rofhani, "Pola Religiositas Muslim Kelas Menengah Di Perkotaan," 64.

middle class) dimana mereka masih memelihara nilai-nilai tradisional.⁴⁴ Lebih lanjut penelitian Wasisto Raharjo Jati terkait kelas menengah adalah melihat posisi penting kelas menengah dalam tatanan masyarakat. Menurutnya, selain sebagai mediator antara penguasa dan rakyat. Mereka juga dapat memobilisasi status, materi, dan modal masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Adanya kelas menengah bahkan menjadi indikator modernnya suatu Negara.⁴⁵

Hefner juga melihat fenomena meningkatnya kelompok masyarakat muslim kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, kelompok ini mampu menegosiasikan posisinya di akhir era orde baru. Lahirnya ICMI dipandang sebagai keberhasilan kelas menengah di dalam proses islamisasi dengan gaya baru yang lebih modern. Secara umum, kelompok ini mampu mendialogkan prinsip-prinsip keislaman, kenegaraan, dan realitas sosial kemasyarakatan di Indonesia.⁴⁶ Begitu juga dengan temua Rahman dan Hazis bahwa kelahiran ICMI dipandang sebagai representasi Islam modern. Sebelumnya, Islam dipandang marginal dengan persepsi kemiskinan, keterbelakangan, dan dipandang sebagai agama orang yang kalah. Kemunculan kelompok muslim kelas menengah mengubah tatanan sosial dan semakin menguatkan posisi tawar.⁴⁷

Selain itu, posisi tawar dan strategis kelas menengah khususnya perempuan dalam konteks Pakistan dikaji Khurshid. Menurutnya, posisi perempuan yang berpendidikan tinggi mampu memposisikan dirinya mendapatkan keistimewaan dan mampu menegosiasikan narasi terkait modernitas serta meneguhkan kekuatan perempuan, termasuk dalam keluarga.⁴⁸ Sejumlah kajian tersebut semakin

⁴⁴ Jati, "Kelas Menengah," 335.

⁴⁵ Wasisto Raharjo Jati, "The Indonesia Middle Class: A Conceptual Debate," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 22 Agustus 2017, iv, <https://doi.org/10.7454/mjs.v22i1.7328>.

⁴⁶ Robert W. Hefner, "Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class," *Indonesia*, no. 56 (1993): 1–35, <https://doi.org/10.2307/3351197>.

⁴⁷ Rahman dan Hazis, "ICMI and Its Roles in the Development," 352.

⁴⁸ Ayesha Khurshid, "Islamic Traditions of Modernity: Gender, Class, and Islam in a Transnational Women's Education Project," *Gender and Society* 29, no. 1 (2015): 98–121.

menunjukkan eksistensi dan power yang dimiliki kelas menengah dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial di tengah masyarakat.

Penelitian mengenai kelas menengah yang lebih kontemporer adalah penelitian mengenai *urban middle class millennials* di Indonesia. Hasanudin Ali⁴⁹ mendefinisikan *urban middle class millennial* sebagai generasi yang lahir dari tahun 1981 sampai 2000 dan memiliki karakteristik khas yaitu kreatif (mampu berpikir di luar kebiasaan), percaya diri dan berani mengungkapkan pendapat tanpa ragu, serta *connected* (mudah bersosialisasi). Peneliti menggunakan metode survei terhadap 600 responden dengan *margin error* 4% di 6 kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang, dan Bandung dalam memotret ciri khas dari generasi ini. Pengambilan data menggunakan *multistage random sampling* dengan rumah tangga sebagai unit terkecil. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kelas menengah perkotaan milenial sering menjadi acuan dalam pembuatan suatu kebijakan atau produk. Adanya kelas menengah perkotaan mampu melahirkan iklim baru dalam beberapa sektor.

Misalnya kelas menengah perkotaan generasi milenial identik dengan daya beli yang kuat, konsumsi, sehingga mengetahui perilaku keuangan menjadi sesuatu yang hukumnya wajib. Mereka sadar terhadap suatu *brand* dan produk khususnya keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi kesehatan, dan KPR. Bahkan kesadaran generasi ini terhadap produk asuransi kesehatan sangat tinggi. Kesadaran mereka akan produk-produk tersebut menjadikan korporasi asuransi kesehatan tumbuh cukup pesat di Indonesia dan profesi aktuaris mulai dibutuhkan karena permintaan (*demand*) cukup tinggi. Generasi ini menjadi salah satu yang berkontribusi dalam pesatnya pertumbuhan industri asuransi. Selain itu, karakter generasi milenial kelas menengah perkotaan yang *connected*, adanya internet menjadi kebutuhan dasar yang sejajar dengan sandang, papan dan pangan.

⁴⁹ “The Urban Middle Class Millennial Indonesia: Financial and Online Behavior,” *Alvara Research Center*, 2017, 6–32, <https://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/whitepaper/The-Urban-Middle-Class-Millennials.pdf>.

Dekatnya generasi ini dengan internet menjadikan tumbuh pesatnya *e-commerce* yang menjadikan generasi milenial kelas menengah sebagai mangsa pasarnya.

Kelas menengah terus mengalami perkembangan hingga menyentuh area spiritualitas. Rofhani menyoroti religiusitas muslim kelas menengah di perkotaan.⁵⁰ Menurutnya, munculnya kelas menengah perkotaan tidak lepas dari proses santrinisasi dan perkembangan kelompok-kelompok spiritualitas atau pengajian tasawuf. Identitas sebagai muslim kelas menengah perkotaan ditampilkan dengan cara menggabungkan hal yang bersifat spiritual dan materi. Bentuk keislaman bagi mereka harus diekspresikan. Seperti memberikan sedekah kepada anak yatim dengan memanggil ke rumah agar eksistensi diri dikenal masyarakat sekitar. Tidak hanya aplikasi rukun Islam tetapi juga bisa dilihat dari pilihan pendidikan bagi anak-anaknya.

Mereka cenderung memilih sekolah bagi anak-anaknya dengan sekolah yang bernuansa Islam dan fasilitas lebih. Gaya hidup dan ritual yang saling berbaur, kekaburan antara yang profan dan yang sakral merupakan fenomena spiritual di dalam kehidupan masyarakat kontemporer terutama pada masyarakat perkotaan kelas menengah. Ulasan mengenai kelas menengah sudah banyak dielaborasi misalnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁰ Munculnya ICMI, SK kebebasan memakai jilbab, pendirian Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Bazis), kompilasi hukum islam, BPR Syariah yang dimotori NU dan ICMI, dan Kesuksesan pemantasan “Lautan Jilbab” oleh Emha Ainun Nadjib merupakan beberapa contoh bangkitnya spiritualitas kelas menengah muslim perkotaan. Rofhani, “Pola Religiositas Muslim Kelas Menengah Di Perkotaan,” 70 Bandingkan dengan tulisan lainnya; Rofhani Rofhani, “Budaya Urban Muslim Kelas Menengah,” *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (3 Juni 2013): 181–210, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.181-210>; Rofhani, “Ekspresi Dan Representasi Budaya Perempuan Muslim Kelas Menengah Di Surabaya,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (13 Maret 2017): 277–310, <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.277-310>.

oleh Wasisto Raharjo Jati,⁵¹ Qorry 'Aina,⁵² Asep Saepudin Jahar,⁵³ Noorhaidi Hasan,⁵⁴ Martalia Ardiyaningrum,⁵⁵ memiliki konsep kajian khusus pada kelas menengah dalam berbagai aspek. Hampir kebanyakan pengkaji seperti diantaranya Rofhani maupun Jati lebih membahas ekspresi keagamaan masyarakat muslim maupun aktivitas politiknya.

Di sisi lain, Noorhaidi juga mengkaji fenomena kelas menengah yang berkontribusi dalam dinamika masyarakat muslim kelas menengah perkotaan dengan berusaha mendeskripsikan posisi dan keterlibatannya dalam dinamika pergulatan politik di Indonesia serta persinggungannya dengan dinamika keberagaman muslim di kota-kota besar.⁵⁶

⁵¹ Jati, "Tinjauan Perspektif Intelegensia Muslim"; Wasisto Raharjo Jati, "Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia," *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (5 Juni 2015): 139–63, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2015.5.1.139-163>; Jati Raharjo Wasisto, "Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim," *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 13, no. 2 (2015): 145–57, <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i2.667>; Jati, "Kelas Menengah"; Jati, "Memaknai Kelas Menengah Muslim Sebagai Agen Perubahan Sosial Politik Indonesia"; Wasisto Raharjo Jati, "Membangun Partisipasi Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (12 Desember 2016): 375-402–402, <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.2.375-402>; Wasisto Raharjo Jati, "Radikalisme Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia Pasca Reformasi," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 1 (20 Desember 2017), <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.309>; Wasisto Raharjo Jati, "Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 1 (30 Juni 2017): 17–29, <https://doi.org/10.14203/jpp.v14i1.694>.

⁵² Qorry 'Aina, "Membaca Kelas Menengah Muslim Indonesia," *Jurnal Politik* 3, no. 2 (16 Februari 2018): 323–30, <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.130>.

⁵³ Jahar, "Muslim Kelas Menengah Dan Proses Demokratisasi Di Indonesia."

⁵⁴ Hasan, "Islam di Kota-kota Menengah."

⁵⁵ Martalia Ardiyaningrum, "Religiusitas Gaya Baru (Kajian Atas Fenomena Kebangkitan Sufisme Kelas Menengah Perkotaan Di Yogyakarta)," *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (1 Desember 2017): 221–42, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1192>.

⁵⁶ Noorhaidi Hasan, "Islam in Provincial Indonesia: Middle Class, Lifestyle, and Democracy," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 49, no. 1 (29 Juni 2011): 119–57, <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.119-157>.

Berdasarkan penelusuran terhadap kajian yang berkaitan dengan realitas masyarakat muslim kelas menengah dan perkawinan, sejauh pengamatan peneliti tema ini belum banyak atau bahkan peneliti belum menemukan penelitian sejenis. Penelitian ini berposisi melihat relasi hadirnya kelas menengah muslim di Banyumas memainkan peranan dan otoritasnya dalam mengkonstruksi wacana hukum keluarga secara mikro maupun pada perubahan secara umum. Selain itu, penelitian ini melihat relasi muslim kelas menengah di Banyumas dan negara dalam mengartikulasikan pemahaman hukum keluarga. Secara lebih rinci, peneliti melampirkan tabel telaah pustaka pada bagian lampiran penelitian. Hal ini bukan bermaksud mengesampingkan urgensi tabel, melainkan sebagai upaya untuk efisiensi dalam pembahasan berikutnya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam melihat dinamika hukum keluarga pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas diperlukan beberapa variabel yang mempengaruhi adanya perubahan pada masyarakat dalam konteks hukum keluarga. Proses dinamika dan perubahan sosial di lingkup masyarakat muslim tidak bisa dilepaskan dari peran-peran agen determinan yang mengawal proses perubahan tersebut. Agen dalam gerakan sosial berfungsi melakukan perubahan struktural dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya aksi yang dilakukan secara kolektif. Aktor atau agen bertindak sebagai parameter dalam suatu perubahan, meskipun tidak selamanya perubahan struktural berdampak pada hasil yang sama.⁵⁷

Respon masyarakat muslim kelas menengah terhadap perkembangan sosial dipengaruhi oleh latar belakangnya. Bisa jadi, dalam jenis komunitas sosial kemasyarakatan yang sama memiliki

⁵⁷ Noorhaidi Hasan, "Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, Dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (1 Juni 2006): 244, <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.241-250>.

tren perubahan yang berbeda.⁵⁸ Oleh karena itu, perspektif strukturasi Giddens menjadi pisau analisis yang tepat dalam penelitian ini. Teori ini bertujuan tidak hanya melihat sebuah fakta sosial perspektif agen, tetapi juga melihatnya dari realitas struktur yang mengitarinya. Setelah mengetahui pola konstruksi pemahaman dan praktik itu terbentuk, peneliti juga mendampingi teori tersebut dengan teori pembacaan Abdullah Saeed sebagai teori pendukung untuk mengkategorisasi pemahaman dan praktik tersebut dalam 3 klasifikasi yang ditawarkan Saeed. Secara sederhana, kerangka teoritik dapat ditampilkan sebagai berikut:


Secara lebih rinci, kerangka teoritik penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁸ Ulfah mengkaji fenomena keberagamaan Muslimah NU di Ponorogo. Berdasarkan hasil kajiannya, ternyata tren keberagamaan Muslimah NU di Ponorogo adalah dari moderat ke pemahaman keagamaan yang fundamental. Lebih lanjut baca. Isnatin Ulfah, “Dari Moderat Ke Fundamental: Pergeseran Pemahaman Dan Ekspresi Keagamaan Perempuan Nu Di Ponorogo,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (1 Mei 2014): 93–115, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.73>; Berbeda dengan temuan Ulfah, Elfira justru sebaliknya, dalam komunitas NU bahkan di kalangan elitis NU, Elfira menemukan tren yang berubah dari fundamental menjadi moderat-progresif. Lebih lanjut baca. Mina Elfira, “Gender, Islam, and Modernization: The Role of Nyai in Modernized Indonesian Pesantren’s Web of Power,” dalam *The 1st International Conference on Culture, Arts, and Humanities (ICCAH)* (Universitas Andalas Indonesia, 2017).

Gambar 1.1 Kerangka Teoretik



Sumber: diolah peneliti (2021)

1. Teori Strukturasi Anthony Giddens

Giddens memberikan panduan untuk melihat secara struktural keterlibatan antara agen (aktor, kelompok) dalam pembentukan struktur (institusi, sistem) sosial di masyarakat. Secara umum, teori strukturasi Giddens berusaha mendeskripsikan realitas kehidupan manusia yang dapat dilihat dari ekspresi yang tampak. Secara spesifik, bentuk riil dari ekspresi agen terlihat dari praktik sosial. Kesenambungan praktik dapat diasumsikan dan disebut sebagai refleksi. Refleksivitas tersebut dapat dilihat dari kesinambungan

praktik yang membuat mereka (agen) mempunyai ciri khas. Ringkasnya, perilaku agen (aktor) dalam setiap ruang dan waktu yang dilakukan secara berkesinambunganlah yang dapat disebut sebagai refleksi.⁵⁹ Aktivitas refleksi dapat dimaknai sebagai sebuah aktivitas untuk melihat dan mengelaborasi alasan atau motif terhadap suatu tindakan secara diskursif.⁶⁰

Refleksi atas tindakan seorang atau aktor (agen) sangat bergantung pada rasionalisasi. Pendekatan ini dapat digambarkan sebagai sebuah analisis filosofi tindakan. Proses kompetisi antara agen dalam ruang waktu menjadi sebuah proses yang mesti dilihat secara komprehensif. Selain itu, Giddens dalam melihat model dari stratifikasi atas tindakan tersebut meliputi *refleksi*, *rasionalisasi* dan *motivasi* yang ketiganya menjadi satu kesatuan proses. Lebih lanjut, dalam konteks refleksi terhadap aktivitas yang merupakan bagian dari sebuah tindakan yang tetap, ternyata tidak hanya cukup melihat perilaku individu, tetapi juga orang lain.

Dalam uraian sederhana, agen tidak hanya melihat keberlangsungan aktivitasnya, dan juga mereka menginginkan orang lain untuk melakukan tindakan yang sama dengan dirinya. Bahkan, lebih jauh dari itu, agen juga memantau aspek-aspek atau unsur lain

⁵⁹ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (University of California Press, 1984); Bandingkan dengan Anthony Giddens, "Comments on the Theory of Structuration," *Journal for the Theory of Social Behaviour* 13, no. 1 (Maret 1983): 75–80, <https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1983.tb00463.x>.

⁶⁰ Gagasan mengenai wacana diskursif kaitannya dengan Islam adalah Talal Asad. Lebih lanjut baca Talal Asad, "The Idea of an Anthropology of Islam," *Qui Parle* 17, no. 2 (2009): 20; Abdi mengurai lebih lanjut bahwa karakteristik tradisi diskursif yang lebih pada nuansa debat dan kontestasi. Lebih lanjut baca. Supriyanto Abdi, "Islam and (Political) Liberalism: A Note on an Evolving Debate in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 2 (1 Desember 2009): 373–74, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.370-389>; Anjum menambahkan bahwa tradisi diskursif Islam dipahami sebagai kumpulan wacana yang berkembang secara historis, diwujudkan dalam praktik dan institusi masyarakat Islam serta meresap dalam kehidupan. Tradisi diskursif dicirikan dengan adanya rasionalitas dalam teks, histori dan institusi. Lebih lanjut baca. Ovamir Anjum, "Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors," *Comparative Studies of South Asia, Africa and The Middle East* 27 (1 Januari 2007): 661–62, <https://doi.org/10.1215/1089201x-2007-041>.

yang kiranya mempengaruhi baik dari aspek sosial maupun konteks dimana mereka bergerak. Maka, kemudian Giddens juga membedakan antara rasionalisasi tindakan dan motivasi tindakan. Jika rasionalisasi lebih pada tindakan aktor atau agen, sedangkan motivasi merujuk pada keinginan yang mendorong untuk melakukan sebuah tindakan atau aksi. Dengan istilah lainnya, motivasi mengacu pada potensi akan adanya sebuah tindakan daripada tindakan yang kemudian dilakukan secara terus menerus oleh agen.⁶¹

Menurut Giddens untuk melihat suatu tindakan, agen mampu bertindak memberikan intervensi terhadap proses atau realitas suatu keadaan. Asumsinya, agen merupakan aktor yang dapat menyebarkan secara terus menerus wacana, gagasan, ide, bahkan kekuatannya kepada orang lain. Dalam proses transformasi sosial tersebut, seorang agen akan membuat semacam perbedaan dengan realitas dan keadaan yang sudah ada. Seseorang dapat kehilangan perannya bahkan *power* apabila kehilangan kemampuan untuk membuat perbedaan.⁶²

Kelas menengah sebagai agen dalam menyebarkan suatu wacana dapat dilihat dengan perspektif Bourdieu dengan konsep habitusnya bahwa agen sosial atau pelaku sosial tidak terpisah dari struktur di sekitarnya. Agen dan institusi sosialnya memiliki hubungan yang resiprokal atau dualitas, tidak terpisah satu sama lain. Tindakan agen merupakan representasi atas struktur yang melingkupinya.⁶³ Lebih lanjut dalam pertarungan sosial, mereka yang memiliki modal dan habitus yang sama dengan kebanyakan individu maka akan lebih mampu melakukan tindakan baik yang bersifat mempertahankan maupun merubah struktur.⁶⁴

⁶¹ Giddens, *The Constitution of Society*, 6.

⁶² *Ibid*, 14–15.

⁶³ Pierre Bourdieu, *Outline of Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

⁶⁴ Mohammad Adib, “Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu” I, no. 2 (Juli 2012): 107.

2. Kelas Menengah Muslim sebagai Agen Perubahan

Sebelum masuk pada diskursus kelas menengah, penting terlebih dahulu untuk memahami diskursus kelas itu sendiri. Peneliti sepakat dengan Weber bahwa yang dimaksud dengan kelas bukanlah suatu komunitas, akan tetapi sekelompok orang yang bertindak berdasarkan kesamaan situasi. Weber menolak stratifikasi kelas ke dalam faktor-faktor ekonomi sebagaimana Marxian, namun Weber melihatnya bersifat multidimensional. Oleh karena itu, menurut Weber, masyarakat distratifikasi berdasarkan ekonomi, status dan kekuasaan. Implikasi dari stratifikasi tersebut menjadi lebih luas dan dinamis. Bisa jadi seseorang atau kelompok berada pada satu atau dua dimensi dan tidak pada dimensi yang lain, maka hal itu memungkinkan analisis yang lebih canggih terhadap stratifikasi sosial.⁶⁵

Dalam konteks Indonesia, kelas menengah merupakan kelompok masyarakat baru yang lahir pasca Orde Baru. Hadirnya kelompok ini menandai adanya babak baru dalam dinamika perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Gerakan spiritualitas yang ditunjukkan dengan simbol-simbol keagamaan menjadi unsur yang melekat dengan kelas menengah. Islam menjadi identitas yang bisa dinegosiasikan dengan negara di sisi lain identitas mereka sebagai seorang muslim tidak hilang.

Perkembangan masyarakat muslim kelas menengah semakin meningkat seiring proses pembangunan bangsa. Paling tidak terdapat empat alasan mengapa kelas menengah menjadi kekuatan yang cukup signifikan. *Pertama*, karena kelas menengah memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi. Jika demokrasi memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan pertumbuhan maka hal ini juga berarti bahwa kelas menengah berpengaruh terhadap pertumbuhan. *Kedua*, kelas menengah menyediakan wirausaha yang menciptakan lapangan pekerjaan sehingga memicu produktivitas dalam masyarakat. *Ketiga*, nilai akumulasi sumber daya manusia yang dimiliki kelas menengah sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. *keempat*, kelas menengah

⁶⁵ Ritzer, *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 216–17.

mampu mendorong produksi barang-barang berkualitas. Realitas tersebut akan mendorong produktivitas dan skala produksi karena mereka memiliki kemampuan dan fasilitas yang berkualitas. Hal ini tentu akan menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan lebih dinamis.⁶⁶

Signifikansi golongan kelas menengah lebih menonjol, bukan saja disebabkan karena jumlah mereka yang semakin meningkat, akan tetapi disebabkan karena sifatnya yang lebih menunjukkan kualitas. Peran masyarakat kelas menengah tidak saja merupakan penggerak ekonomi saja, tetapi juga berpengaruh dalam peranan politiknya. Tumbuhnya golongan kelas menengah mendukung proses demokratisasi secara umum di Indonesia. Hal ini berbanding lurus bahwa apabila golongan menengah kuat, maka mekanisme demokrasi dapat berjalan dengan lancar.⁶⁷

Secara ekonomi, Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) menyusun kategorisasi pengeluaran kelas menengah menjadi tiga golongan. Pertama, kelas menengah bawah (*lower middle class*) sebesar USD 2-4 per hari, kedua, kelas menengah madya (*middle middle class*) dengan pengeluaran per hari sebesar USD 4-10. Ketiga, kelas menengah atas (*upper middle class*) dengan pengeluaran per hari sebesar USD 10-12. Persoalan yang mencolok dalam kehidupan kelas menengah adalah mengarah pada perbaikan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan sosial.⁶⁸ Selain itu, Hadijaya menambahkan kategorisasi bahwa sebagian besar masyarakat muslim kelas menengah tinggal di wilayah perkotaan.⁶⁹ Hal ini wajar karena wilayah perkotaan merupakan pusat perekonomian.

⁶⁶ Muhammad Afdi Nizar, "Kelas Menengah (middle class) dan Implikasinya bagi Perekonomian di Indonesia," dalam *Bunga Rampai Ekonomi Keuangan*, ed. oleh Zuprianto, vol. 8 (Jakarta: Nagakusuma Media Kreatif, 2015), 171.

⁶⁷ Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, 268.

⁶⁸ Wasisto Raharjo Jati, "Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia," *Jurnal Sositologi* 14, no. 2 (2 Oktober 2015), <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2015.14.2.1>.

⁶⁹ Hadijaya, ed., *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 59.

Yuswohady dan Gani memberikan klasifikasi yang lebih spesifik, tidak hanya dari perspektif pendapat dan pengeluaran. *Pertama*, perspektif *ownership of resources*, yaitu kelompok yang memiliki sumber daya dalam bidang produksi, mereka yang secara tingkat ekonomi mencukupi. *Kedua*, perspektif *knowledge ability*, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik, cara pandang, respons terhadap teknologi, dan memiliki tujuan hidup (*vision and sense of purpose*). *Ketiga*, perspektif *social connection*, yaitu mereka yang memiliki jaringan sosial yang baik.⁷⁰ Ridho menambahkan selain aspek pendidikan yang lebih dari Sekolah Menengah Atas, adalah ekspresi gaya hidup yang islamis secara penampilan. Hal ini tidak lepas dari faktor ekonomi yang melekat padanya.⁷¹

Lebih lanjut, Nakamura sebagaimana dikutip oleh Wasisto melihat kemunculan gerakan kelas menengah muslim dalam kasus Muhammadiyah yang memiliki kemiripan dengan masyarakat kelas menengah di Barat dengan beberapa indikator yaitu bekerja keras, suka menabung dan berinvestasi. Ketiga indikator tersebut terlihat pada pola kerja kaum borjuis kerajinan perak dan batik di dua kawasan tersebut yang mengindikasikan semangat ekonomi. Munculnya semangat ekonomi tidak terlepas dari historisitas Nabi yang juga melakukan perdagangan. Spirit ekonomi yang dijadikan spirit untuk melawan marginalisasi Islam yang menguat. Realitas tersebut merupakan bentuk kontekstualisasi terhadap puritanisme Islam modern yang berkembang cukup masif di Indonesia.⁷²

Kelas menengah sendiri dalam konteks Muhammadiyah berasal dari dua jalur yaitu borjuasi santri menjadi santri priyayi dan juga munculnya elit borjuasi yang memegang monopoli komoditas. Hadirnya Ahmad Dahlan merupakan manifestasi persinggungan

⁷⁰ Yuswohady dan Kemal E. Gani, *8 Wajah Kelas Menengah: Berdasarkan Survei di 9 Kota Utama Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 83–122.

⁷¹ Subkhi Ridho, *Islamisme, Demokrasi, dan Gaya Hidup: Kelas Menengah Muslim di Indonesia*, Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022).

⁷² Jati, "Tinjauan Perspektif Intelegensia Muslim," 10.

antara santri dan priyayi yang membentuk kelas menengah muslim di Yogyakarta. Munculnya Muhammadiyah sebagai basis kelas menengah yang lebih terlihat elit dan menjadi pengasuhan penguasa berperan untuk mereduksi sinkretisme dan tradisionalisme dalam ajaran Islam. Pada umumnya, basis kelas menengah Muhammadiyah adalah kalangan priyayi, birokrasi, pedagang maupun intelektual berbasis urban yang mengejawantah dalam sikap rasionalitas.

Hal penting lainnya yang menggambarkan kondisi kelas menengah muslim Muhammadiyah dalam strategi pemasaran idenya adalah menawarkan adanya egalitarianisme dan progresivitas berbasis kemasyarakatan, sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri.⁷³ Dalam konteks kelas menengah muslim secara umum, Rofhani menyebut bahwa mereka juga melakukan penolakan terhadap budaya Barat yang dianggap merusak citra Islam sehingga mereka kembali mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.⁷⁴

Adapun dalam konteks pembagian kelas secara sosiologis terbagi menjadi 3 yaitu atas, menengah, dan bawah. Kelas menengah itu sendiri merupakan kelas sosial yang memiliki kualifikasi pendidikan atau pelatihan teknis serta peran ekonomi sebagai pekerja yang biasanya disebut sebagai profesional. Namun kelas menengah sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu *Upper Middle class* yang berisi individu yang berperan dalam bidang manajemen dan administrasi profesional tingkat tinggi seperti halnya pejabat pemerintahan sekelas gubernur, bupati dll. *Mid-middle class* yaitu kelas menengah yang terdiri dari pekerja profesional lainnya seperti dokter, dosen, pengacara, insinyur, akuntan, dll. Sedangkan *lower-middle class* terdiri dari pekerja pelayanan seperti *teller*, *marketer* dan lain sebagainya. Kelas menengah muslim sendiri terbagi dalam stratifikasi sejak kelahirannya. Kelompok kelas menengah muslim lebih tertarik dan terfokus pada pengembangan masyarakat dalam

⁷³ Jati, 10–11.

⁷⁴ Rofhani, "Pola Religiositas Muslim Kelas Menengah Di Perkotaan," 60.

bidang pemikiran dan pendidikan dibandingkan politik atau birokrasi.⁷⁵

Hadirnya kelompok masyarakat muslim kelas menengah berpengaruh dalam perubahan wacana hukum Islam khususnya hukum keluarga. Tesis ini dikuatkan oleh Pan Nilam, sebagaimana diulas sebelumnya, yang mengkaji transisi kaum muda dalam melaksanakan perkawinan. Dalam konteks Daerah Banyumas khususnya Purwokerto, wacana egalitarianisme dan progresivitas sejatinya menjadi basis kebudayaan yang melekat bagi masyarakat Banyumas, sebagaimana dijelaskan pada bab berikutnya. Namun demikian, bagaimana dengan muslim kelas menengah merelevansikan prinsip tersebut dalam konteks hukum keluarga. Berbasis observasi pra-penelitian, bahwa wacana keberagaman yang dipahami oleh masyarakat muslim kelas menengah yang berkembang di perkotaan cenderung menampilkan paham yang bias egaliter. Peran muslim kelas menengah dipandang memiliki pengaruh yang besar di tengah masyarakat karena memiliki modal sosial dan capital.

3. Preferensi Otoritas Hukum Masyarakat Muslim Kelas Menengah di Banyumas

Dalam melihat preferensi otoritas hukum keluarga Islam pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas, peneliti menggunakan teori otoritas Max Weber.⁷⁶ Weber membagi otoritas menjadi tiga bagian yaitu otoritas legal-formal, otoritas kharismatik, dan otoritas tradisional.⁷⁷ Otoritas legal-formal adalah legitimasi

⁷⁵ Rahman dan Hazis, "ICMI and Its Roles in the Development," 344.

⁷⁶ Weber memulai karir akademiknya sebagai seorang sejarawan dan kemudian mengembangkan dalam bidang Sosiologi. Baginya, kedua cabang keilmuan tersebut sejatinya tidak bersifat antagonistik melainkan memainkan peran yang saling melengkapi dalam metodologinya. Lebih lanjut baca. Guenther Roth dan Max Weber, "History and Sociology in the Work of Max Weber," *The British Journal of Sociology* 27, no. 3 (1976): 306, <https://doi.org/10.2307/589618>.

⁷⁷ Max Weber, *From Max Weber: Essays in Sociology* (New York: Oxford University Press, 1946), 79; Werner J. Cahnman, "Ideal Type Theory: Max Weber's Concept and Some of Its Derivations," *The Sociological Quarterly* 6, no. 3 (1965): 268–80; David Kettler, Colin Loader, dan Volker Meja, *Karl*

otoritas yang berdasarkan sumber formal atau norma hukum maupun institusi resmi seperti negara maupun Undang-undang. Dengan demikian, landasan sebuah perintah didasarkan pada legalitas aturan-aturan yang telah ditetapkan dan memberikan hak kepada mereka yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan suatu perintah.⁷⁸

Adapun otoritas kharismatik adalah otoritas atau legitimasi yang didasarkan pada keistimewaan yang tidak dapat dimiliki oleh setiap individu seperti ketokohan, bahkan pemilik otoritas kerap kali mengklaim sebagai pemilik otoritas yang sesungguhnya karena secara langsung diberikan mandat oleh Tuhan yang mempunyai otoritas sesungguhnya seperti para nabi. Sedangkan otoritas tradisional adalah otoritas atau legitimasi yang bersumber pada sumber-sumber tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Otoritas ini cenderung bersifat mempertahankan *status quo*, status yang sudah mapan. Sebagian kalangan menilai bahwa otoritas tradisional cenderung juga bersifat feodalistik dan monarki.⁷⁹ Dalam otoritas tradisional kemudian dikenal “kesetiaan pribadi” terhadap pemimpin atau tuan. Ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan tersebut dikarenakan sang pemimpin membawa sebuah muatan tradisi yang sudah disepakati sebelumnya dan berlangsung lama.⁸⁰

4. Pemahaman Keagamaan Masyarakat Muslim

Sebuah pemikiran sejatinya tidak dapat dipisahkan dari konteks dan historisnya, baik pergulatan ideologis, teologis maupun politis. Aktualisasi dari doktrin ajaran agama dapat dipahami dari realitas yang tampak, namun terkadang sulit diidentifikasi dari aspek

Mannheim and the Legacy of Max Weber: Retrieving a Research Programme (England: Ashgate, 2008), 17–18.

⁷⁸ Ritzer, *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 220.

⁷⁹ Martin E. Spencer, “Weber on Legitimate Norms and Authority,” *The British Journal of Sociology* 21, no. 2 (1970): 124–26 dan 132, <https://doi.org/10.2307/588403>.

⁸⁰ Ritzer, *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, 226.

pemikiran.⁸¹ Oleh karena itu, melihat tipologi dan corak pemikiran keagamaan dapat dikenali melalui perantara aksi atau tindakan yang muncul. Dalam konteks wacana keagamaan yang dipahami muslim kelas menengah tentu akan berdampak pada rasionalisasi pada ranah hukum keluarga dan relasi gender.

Terdapat beberapa pemikir muslim yang telah memberikan tipologi atas corak pemahaman keagamaan muslim di antaranya Zuly Qodir dalam tulisannya *Generasi Baru Gerakan Pemikiran Islam di Indonesia* menyajikan beberapa model varian yaitu Islam formalis, Islam akomodatif-realis, Islam transformatif-sosial humanis, dan Islam liberal. Kemunculan gelombang pemikiran tersebut, menurut Qodir tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia khususnya, serta masyarakat global pada umumnya.⁸²

Selanjutnya Suaidi Asyari menyebutkan problem yang terjadi pada gerakan pemikiran yang berbenturan antara *modernization* dan *revivalization*.⁸³ Namun, ia tidak sepekat bahwa modernisasi disamakan dengan gerakan *westernisasi* atau *eropenisasi*. Lebih lanjut, Abdi melihat respons atau corak keagamaan ke dalam model *esensialis* dan *sekuler-liberal*. Esensialis lebih menekankan pada pengadopsian atas nilai-nilai dasar keislaman. Hal ini berbeda dengan model sekuler yang secara utuh memisahkannya dengan agama.⁸⁴ Yusdani menambahkan model varian keagamaan yang disebut dengan progresif muslim. Progresif menurut Yusdani merupakan kelanjutan dari modernis yang mengakomodasi varian beberapa pemikiran dan

⁸¹ Yusdani, "Respons Pemikiran Islam Terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 39.

⁸² Zuly Qodir, "Generasi Baru Gerakan Pemikiran Islam Di Indonesia," *Jurnal Bestari* 0, no. 35 (12 April 2016): 13–14.

⁸³ Suaidi Asyari, "Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2 Desember 2011), <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.145>.

⁸⁴ Supriyanto Abdi, "Understanding Religion-State Relations in Muslim Societies: Beyond Essentialist and Secular-Liberal Narratives," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (September 2017): 27–48, <https://doi.org/10.20885/ijis.vol1.iss1.art2>.

mengambil nilai universal Islam dalam menjawab tantangan kemodernan.⁸⁵ Selanjutnya, Nurcholish Madjid yang membagi varian pemahaman keagamaan ke dalam beberapa kelompok⁸⁶ yaitu Islam Tradisionalis,⁸⁷ Islam Modernis,⁸⁸ Islam Neo-Modernis,⁸⁹ Pemikiran

⁸⁵ Yusdani, "Reconfiguring Islamic Discourse on Religious Freedom and the Rights or Religious Minorities: Progressive Muslim Perspective," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 1, no. 1 (2017): 1–26, <https://doi.org/10.20885/ijis.vol1.iss1.art1>.

⁸⁶ Lebih lanjut baca. Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1995); baca juga. Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999); H. Nihaya M, "Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 6, no. 1 (26 September 2012): 53–63, <https://doi.org/10.24252/v6i1.1394>.

⁸⁷ Islam Tradisionalis lebih dipahami sebagai model pemikiran Islam yang akomodatif terhadap tradisi-tradisi lokal, menekankan aspek loyalitas terhadap pemimpin agama, dan masih terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran fikih, hadis, tauhid, tasawuf, tafsir, yang hidup antara abad VII sampai XIII. Kelompok ini cenderung fanatik dan kaku sehingga sulit menerima modernisasi.

⁸⁸ Islam Modernis lebih dipahami sebagai Kelompok ini melakukan reformasi dalam bidang moral dan sosial dengan membangkitkan semangat jihad rasionalitas seperti pada masa klasik kejayaan islam dengan melihat pencapaian barat. Kelompok ini merupakan pembaharu atas kemapanan kaum tradisionalis.

⁸⁹ Islam Neo-Modernis lebih dipahami sebagai bentuk sintesis antara tradisionalis dan modernis. Kelompok ini membawa paham bahwa kebenaran bersifat relatif. Kelompok ini mendobrak sekat-sekat mazhab dan menjurus pada pemikiran kreatif individu-individu. Gagasan dari kelompok ini menekankan bahwa agama secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung adanya proses demokratisasi.

Islam-Multikultural,⁹⁰ Islam Transformatif,⁹¹ Islam Esoteris,⁹² dan Islam Liberal.⁹³

Namun demikian, ragam corak pemikiran tersebut digambarkan secara sederhana oleh Abdullah Saeed menjadi tiga klasifikasi yaitu tekstualis, semi tekstualis, dan kontekstualis. Klasifikasi ini digunakan oleh muslim dalam memahami doktrin dan ajaran agama melalui pembacaan terhadap teks-teks keagamaan. Tekstualis dipahami dengan pemahaman yang mengadopsi pembacaan yang ketat dan pendekatan apa adanya dari teks, sedangkan semi-tekstualis merupakan pemahaman yang tetap bertumpu pada makna teks dan mengabaikan konteks sosial, namun sedikit longgar dibanding kategori pertama dan berusaha menampilkan dimensi *ethico-legal* dalam bentuk modern. Adapun kategori terakhir yaitu kontekstualis yaitu pemahaman yang menekankan pada dimensi sosial historis dari teks keagamaan serta meyakini bahwa Al-Qur'an dapat merespons persoalan pada setiap dimensi ruang dan waktu dengan pendekatan

⁹⁰ Dalam konteks multikultural, terbagi lagi menjadi tiga varian yaitu fundamentalis, teologi normatif, eksklusifis (keluar dan kedalam). Fundamentalis lebih dipahami gerakan pemikiran yang menimbulkan ekstrimisme, fanatisme, dan bahkan terorisme. Adapun teologi-normatif lebih dipahami dengan pemahaman Islam yang tekstualis, skripturalis, dan cenderung menekankan pada loyalitas kelompok serta penghayatan yang kental terhadap teologi yang dianggapnya benar. Sedangkan eksklusifis lebih cenderung memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip diri sendirilah yang paling benar sementara pandangan yang lain salah, baik terhadap agama lain (keluar) maupun terhadap agamanya sendiri sesama Islam (kedalam).

⁹¹ Pada konteks pemikiran islam multikultural yang cenderung menuju ke arah kekakuan dan fanatisme terhadap kelompoknya, pemikiran Islam transformatif justru cenderung bersikap responsif terhadap masalah sosial kemasyarakatan dengan melakukan aksi nyata yang aktual dan menegakkan nilai islam yang universal.

⁹² Islam Esoteris lebih cenderung pada pemahaman keagamaan yang menitikberatkan pada aspek batiniyah-transendental.

⁹³ Islam Liberal lebih menitikberatkan pada rasionalisasi pemahaman doktrin keagamaan sebagai agama yang rasional dan elastis serta komprehensif. Kelompok ini tidak memahami Islam secara syariat saja dan juga simbol-simbol, tetapi lebih dari itu.

yang berbeda-beda. Pendekatan terakhir juga sering disebut dengan pendekatan progresif.⁹⁴

Corak pemikiran di atas digunakan sebagai landasan untuk melihat posisi kelas menengah dalam memahami wacana hukum keluarga dan praktiknya dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut penting diketahui karena pemahaman keagamaan atau doktrin keagamaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap rasionalisasi atas refleksi yang ditunjukkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif⁹⁵ dengan model pendekatan sosio-antropologis.⁹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam terhadap pemahaman dan perilaku hukum keluarga yang berkembang pada masyarakat muslim kelas

⁹⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (Abingdon [England] ; New York: Routledge, 2006), 3.

⁹⁵ Penelitian kualitatif difokuskan pada objek yang bersifat alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya dan tidak dapat dimanipulasi. Lihat. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 8; Penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri yaitu tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung dan pelaku riset sebagai instrumen kunci, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk berbaur dengan situasi sebenarnya sebagai sumber data, lebih bersifat deskripsi yang artinya peneliti mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang ditangkap dengan menunjukkan bukti-bukti. Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial* (Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2011), 240–42.

⁹⁶ M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam," dalam *Mencari Islam : Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, ed. oleh M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30, 95 Bandingkan dengan; Pokja Akademik, *Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), 2–3; Format kajian tersebut sebagai upaya untuk melihat Islam sebagai fenomena sosial. Berbeda dengan studi Islam doktrinal yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam dan hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk naş maupun yang telah menjadi produk pemikiran manusia. Kajian model ini lebih melihat Islam sebagai fenomena budaya. Lebih lanjut M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (14 Oktober 2014): 298–99, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v7i2.330>.

menengah di Banyumas. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap konstruksi pemahaman dan perilaku tersebut serta apa sesungguhnya makna di balik pemahaman dan perilaku hukum keluarga pada kelompok masyarakat ini. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap problem penelitian secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini didukung pula dengan pendekatan antropologi, karena manusia sebagai makhluk yang berbudaya, maka pendekatan ini sangat membantu untuk melihat manusia dalam kaitannya dengan kaidah sosial yang bersifat hukum. Budaya yang dimaksud ialah budaya yang berkaitan dengan permasalahan hukum, atau setiap perilaku budaya yang mempengaruhi suatu persoalan hukum.

Hukum dalam perspektif antropologi dipandang sebagai suatu yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Atas dasar itu, hukum dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lainnya seperti politik, ekonomi, ideologi, agama, struktur sosial, dan kelas sosial. Dalam pengertian lainnya, dapat dimaknai bahwa hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.⁹⁷

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-eksploratif-analitik. Peneliti mendeskripsikan fenomena hukum keluarga pada masyarakat kelas menengah muslim di Banyumas dan melihat dinamika wacana dan praktik hukum keluarga Islam. Kemudian, peneliti menganalisis dinamika yang terjadi dari dua sudut pandang sekaligus yaitu sudut pandang aktor maupun sudut pandang struktur. Hal ini dimaksudkan untuk melihat fakta sosial dalam persoalan hukum keluarga secara komprehensif.

2. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diawali dengan menetapkan problem penelitian. Problem tersebut berasal dari observasi pra penelitian, maupun kajian kepustakaan secara mendalam. Permasalahan tersebut diabstraksikan

⁹⁷ Yusnita Eva, "Perspektif Dan Kajian Hukum Dari Beberapa Tokoh Dalam Bidang Antropologi Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 177, <https://doi.org/10.22146/jmh.16213>.

dalam rumusan masalah penelitian. Peneliti kemudian merumuskan fokus aspek kajian dan dimensi dari variabel kajian. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka data lapangan menjadi data primer penelitian ini. Data primer ini bersumber dari dua yaitu observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti melakukannya dengan cara dokumentasi dari berbagai sumber.

Metode pengumpulan data primer yang pertama adalah observasi. Peneliti melakukan observasi secara partisipatif di 6 (enam) forum kajian yang diselenggarakan di masjid-masjid perkotaan dan perumahan yaitu Masjid Jenderal Besar Soedirman Purwokerto, Masjid Fatimatuzahra (Mafaza), Masjid Gelora Indah Purwokerto, serta masjid masjid yang berada di dalam perumahan elite yaitu Masjid Perumahan Griya Asri, Masjid Perumahan Griya Satria, dan Masjid Perumahan Sapphier. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di 3 (tiga) Kantor Urusan Agama serta mengikuti persidangan pada 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu PA Purwokerto dan PA Banyumas.

Sebagian besar tempat tersebut terletak di Purwokerto. Hal ini karena Purwokerto merupakan pusat perkotaan di Kabupaten Banyumas. Keberadaan muslim kelas menengah tentu saja bergerak di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena Purwokerto merupakan pusat perekonomian, pendidikan, dan juga pemerintahan dari Kabupaten Banyumas. Dalam sejarahnya, Purwokerto menjadi ibu Kota pemerintahan Kabupaten Banyumas sejak tahun 1937.⁹⁸

Kedua, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan. Peneliti kemudian membuat *social categories*, yang kemudian disebut dengan *purposive sampling*.⁹⁹ Peneliti membagi informan menjadi tiga komponen yaitu para ustadz dan ustadzah;

⁹⁸ Sugeng Priyadi, "Banyumas 1571-1937," *Paramita: Historical Studies Journal* 28, no. 1 (27 Maret 2018): 100, <https://doi.org/10.15294/paramita.v28i1.13925>; Sugeng Priyadi, "Sejarah Kota Purwokerto History of Purwokerto Town," *Jurnal Penelitian Humaniora* 9, no. 1 (2008): 115.

⁹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 116.

representasi negara yang diwakili oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Hakim Pengadilan Agama (PA); dan masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas. Hasilnya, peneliti mewawancarai 31 informan dan mereduksinya menjadi 26 informan.

Strategi pemilihan subjek tersebut diterapkan dengan strategi non probabilitas dengan kesesuaian (*purposive*) dan stratifikasi (penjenjangan). Strategi non probabilitas itu sendiri merupakan teknik pemilihan subjek penelitian yang tidak didasarkan pada rumusan statistik melainkan lebih kepada pertimbangan subjektif peneliti yang didasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang diteliti. Strategi kesesuaian atau *purposive* dipilih karena diharapkan subjek yang dilibatkan sesuai dengan karakteristik penelitian.¹⁰⁰ Adapun melakukan stratifikasi berarti karakteristik-karakteristik tertentu dari subjek yang dipilih untuk merefleksikan proporsi yang tepat sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.¹⁰¹

Pembagian atau stratifikasi dari subjek berdasarkan profesi didasarkan pada hasil laporan tahunan badan pusat statistik (BPS) dimana masyarakat Banyumas memiliki profesi yang beragam. Mulai dari pemerintahan, akademisi, pebisnis, profesional maupun tokoh agama.¹⁰²

Wawancara dilakukan secara mendalam dan terarah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang sudah ditentukan. Namun demikian, wawancara juga dilaksanakan tanpa terencana. Artinya, terdapat pertanyaan yang tidak terdapat dalam daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul secara spontan sebagai respons terhadap tanggapan informan atas pertanyaan yang telah direncanakan. Terdapat panduan

¹⁰⁰ Purposive Sampling adalah teknik pemilihan subjek dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau kedudukannya sebagai penguasa sehingga mengetahui banyak aspek sebagai kunci informasi yang dibutuhkan. Lebih lanjut baca. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 54.

¹⁰¹ John W. Creswell, *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 220.

¹⁰² BPS Kabupaten Banyumas, "Statistik Kabupaten Banyumas 2019," 2019, 8.


wawancara dengan beberapa pertanyaan semi terstruktur yang peneliti gunakan sebagai instrumen.

Terakhir, peneliti melakukan dokumentasi terhadap salinan putusan Pengadilan Agama baik Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto maupun laporan tahunan. Pengambilan salinan putusan didasarkan pada strata pendidikan pihak yang berperkara. Strata pendidikan yang dijadikan data adalah minimal diploma-3 (D3). Selain data Pengadilan Agama, terdapat juga data peristiwa perkawinan di KUA, buletin kajian, maupun penelitian-penelitian terkait yang terpublikasi melalui buku dan jurnal.

3. Metode Analisis

Dalam paradigma penelitian kualitatif, proses analisis sejatinya berlangsung secara terus menerus, bahkan sejak awal pengumpulan data. Data baru menyempurnakan data yang sudah ada sekaligus mengkonfirmasi. Secara sederhana, peneliti merujuk pada 4 pola dasar yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengumpulkan 31 informan. Namun tidak semua informan tersebut, peneliti gunakan dalam penelitian ini, melainkan hanya 26 informan.

Gambar 1.2 Metode Analisis



Sumber: Diolah peneliti (2021)

Peneliti mereduksi informan dikarenakan ada kesamaan informasi yang diberikan. Ini juga sebagai langkah triangulasi sumber data dengan mengkomunikasikan dengan sumber yang lain. Tujuannya adalah untuk memvalidasi data penelitian. Berdasarkan 26 informan, peneliti menyajikannya dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Dalam proses validasi penelitian, penulis menggunakan metode triangulasi. Triangulasi atau multi-strategi adalah suatu metode untuk mengatasi masalah akibat dari kajian yang hanya mengandalkan satu teori saja, atau satu macam sumber data dan satu metode penelitian saja. Terdapat beberapa model triangulasi yang dikenal yaitu sumber data, metode, investigator dan teori.¹⁰³ Penelitian ini lebih menggunakan model triangulasi sumber data. Peneliti melakukan pemeriksaan dan pengecekan satu sumber data kepada sumber data lainnya. Tujuannya adalah untuk meng-*counter* atau memverifikasi suatu informasi atau data yang diperoleh sebelumnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk memvalidasi informasi atau data dari sumber data dengan sumber data lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini memiliki tiga muatan penting, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pada bagian pendahuluan terletak pada bab pertama yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, peneliti menjelaskan mengenai dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia dimulai dari historisitas legislasi hukum keluarga di Indonesia dimulai sejak orde lama hingga pembahasan mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam baik dalam bentuk Undang-undang maupun melalui Peraturan Mahkamah

¹⁰³ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan; Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 96; Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, 257-60.

Agung (Perma). Selain itu, peneliti juga menjelaskan mengenai konsep relasi gender baik dalam masyarakat maupun respons kelompok keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Salafi, dan al-Irsyad.

Pada bab ketiga, peneliti menjelaskan mengenai realitas Banyumas sebagai lokasi penelitian. Lokasi Banyumas dipilih sebagai salah satu representasi perkembangan masyarakat muslim kelas menengah yang tinggi seiring perkembangan kelompok keagamaan. Peneliti mengurai berbagai konteks yang mengitari subjek penelitian meliputi konteks sosio-kultural, ekonomi politik, sampai konteks dinamika keagamaan masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas. Berbagai konteks tersebut menjadi argumen penguat terhadap bagaimana pemahaman dan praktik hukum keluarga pada masyarakat muslim kelas menengah yang cenderung berbeda dengan konteks masyarakat muslim pada umumnya.

Pada bab keempat, peneliti mengurai persoalan dinamika hukum keluarga pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas. Terdapat tiga persoalan yang menjadi representasi isu-isu hukum keluarga yang berkembang di kalangan masyarakat muslim ini yaitu persoalan relasi laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya mengenai hak dan kewajiban suami-istri dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Persoalan kedua yaitu mengenai perceraian meliputi alasan maupun faktor yang melatarbelakanginya serta paradigma perceraian di kalangan masyarakat muslim ini. Terakhir mengenai persoalan poligami. Bagaimana masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas memandang perkawinan poligami. Pembahasan ini diakhiri dengan mengurai persoalan motivasi tindakan dan *belief* dalam konteks memahami persoalan hukum keluarga secara lebih komprehensif.

Bab kelima berisi mengenai konstruksi dan agensi dalam konstruksi pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas. Pembahasan diawali dengan otoritas para Ustadz baik Ustadz yang berafiliasi pada kelompok keagamaan maupun eksistensi pendakwah perempuan. Selanjutnya, peneliti mengurai struktur sosial yang mengkonstruksi

dinamika hukum keluarga dan peneliti menjelaskan sejauh mana peran negara dan kedudukannya di tengah otoritas keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Terakhir, peneliti mengurai persoalan muslim kelas menengah dan relasi yang berubah.

Bab keenam merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, refleksi teoritis dan saran atau rekomendasi.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan 3 (tiga) temuan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) model dinamika pemahaman dan praktik hukum keluarga masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas yaitu *pertama*, mereka yang menolak kesetaraan dengan mendasarkan pada pemahaman secara teks hukum (tekstualis); *kedua*, mereka yang akomodatif yaitu menerima kesetaraan hanya dalam beberapa aspek saja (semi-tekstualis); *ketiga*, mereka yang menerima kesetaraan dalam segala hal (kontekstualis-progresif). Dari ketiga model relasi tersebut, dua model pertama lebih dominan pada masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas. Dalam hal poligami ketentuan yang diberlakukan menjadi syarat dalam berpoligami juga harus disandarkan pada syariat. Pemahaman konsep mampu (*isfīṭa'ah*) diartikan sebagai kemampuan suami membimbing dalam persoalan keagamaan, dibanding kemampuan dalam artian ekonomi. Selain itu, poligami adalah hak suami yang sejatinya tidak memerlukan izin istri pertama. Persoalan lainnya, yaitu perceraian, sejatinya masyarakat Muslim kelas menengah telah memahami haknya untuk menggugat perceraian melalui Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada rasio perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat. Faktor terbesar penyebab perceraian adalah perselisihan terus menerus. Faktor tersebut tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat alasan yang melatarbelakanginya seperti persoalan keagamaan, komunikasi, sampai kehadiran orang ketiga. Sejumlah persoalan tersebut lebih didominasi oleh pihak laki-laki. Dalam aspek komunikasi, sejatinya masyarakat Muslim kelas menengah yang berpendidikan tinggi akan menunjang dalam membangun hubungan komunikasi antar keluarga

dengan baik, karena persoalan keluarga banyak disebabkan kurang mampu dalam berkomunikasi antar pasangan. Namun, penelitian ini mengungkap bahwa tingkat perceraian di Banyumas yang dilakukan oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi relatif tinggi. Begitu juga dalam persoalan relasi laki-laki dan perempuan yang lebih menunjukkan bias gender.

2. Dinamika pemahaman dan perilaku hukum masyarakat muslim kelas menengah di Banyumas tidak dapat dilepaskan dari subjek (masyarakat itu sendiri) yang memiliki corak keberagaman yang bersifat simbolik dan merujuk pada pemahaman keagamaan yang cenderung tekstualis. Selain itu, pengaruh agen yang terdiri dari para ustadz yang berafiliasi pada kelompok keagamaan yang berpandangan cenderung tekstualis, pendakwah perempuan yang juga memiliki pandangan yang sama, serta para ustadz (da'i) yang memiliki popularitas di media yang diundang mengisi berbagai kajian dan aktif menjadi rujukan bagi Masyarakat Muslim kelas menengah di Banyumas. Selain ketiga agen tersebut, pengaruh struktur juga memainkan peranan penting seperti peran masjid-masjid perkotaan maupun perumahan yang aktif menggelar kajian intensif serta adanya advokasi hukum keluarga yang dimanifestasikan dengan adanya program Sekolah Munakahat dan Konsultasi Perkawinan.
3. Negara belum maksimal dalam membentuk pemahaman dan perilaku hukum yang modern, yang mempertimbangkan prinsip keadilan bagi para perempuan. Sejatinya negara telah menyediakan perangkat dan regulasi dalam menyiapkan keluarga yang harmonis dan berkesetaraan melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Selain itu, negara melalui KUA juga menyiapkan buku pedoman yang memiliki paradigma kesetaraan. Persoalannya adalah program dan kursus tersebut tidak berjalan secara efektif sebagaimana regulasi yaitu 24 jam. Pada praktiknya hanya dilakukan maksimal 1-2 jam sebelum mendaftarkan perkawinan. Tidak semua calon pengantin juga mendapatkan program tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran. Peran

negara juga berbenturan dengan otoritas kelompok keagamaan. Penelitian mengungkapkan hal yang berbeda dengan temuan Halili Rais bahwa kontestasi negara dan otoritas ulama atau ustadz terkait isu hukum keluarga lebih terjadi pada komunitas santri yang memiliki basis keilmuan keagamaan yang baik. Penelitian ini justru lebih pada masyarakat elite perkotaan kelas menengah yang notabene belum memiliki kapasitas keilmuan agama yang baik.

B. Kontribusi Teoritis

Asumsi dasar bahwa konteks masyarakat muslim kelas menengah memiliki corak yang berbeda dengan kelas lainnya. Keberadaan kelompok masyarakat ini dipandang memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial di tengah masyarakat. Nilan, Jati, maupun Hefner misalnya melihat bahwa kehadiran kelompok ini mampu mengubah kemapanan struktur sosial, termasuk di dalamnya struktur hukum. Pertanyaan selanjutnya yang peneliti bawa dalam mengamati realitas hukum, khususnya hukum keluarga dalam konteks kelompok masyarakat ini adalah sejauh mana perubahan itu terjadi serta apa sesungguhnya makna dibalik pemahaman dan praktik hukum pada masyarakat Muslim kelas menengah.

Penelitian ini berbeda sekaligus melengkapi Nilan terkait perubahan sosial-hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Bagi Nilan perubahan yang terjadi pada masyarakat kelas menengah di Jakarta adalah dari masyarakat yang konservatif menjadi lebih independen, sedangkan di Banyumas yang terjadi adalah sebaliknya. Lebih lanjut, bagi Nilan bahwa perubahan itu tidak dapat dilepaskan dari kultur dan geografis. Peneliti menambah bahwa perubahan juga terjadi disebabkan karena dominasi paham agen keagamaan. Dari sini pula, peneliti menguji independensi sikap termasuk dalam persoalan hukum pada masyarakat Muslim kelas menengah, sebagaimana tesis Jati. Peneliti berkesimpulan bahwa peran agen yang lebih dominan membentuk pemahaman dan praktik hukum membuktikan bahwa tidak sepenuhnya kelompok masyarakat ini bersifat independen,

karena itu peneliti menyebutnya dengan *pseudo*-independen (independen semu).

Kajian disertasi ini juga mencoba memberikan kontribusi baik teoritis maupun praksis. Secara teoritis, Giddens memberikan pedoman untuk memahami realitas tindakan atau perilaku masyarakat melalui tiga hal yaitu refleksi, rasionalisasi, dan motivasi. Peneliti kemudian menambah satu hal untuk melengkapinya yaitu *belief*. Sebuah tindakan, apalagi tindakan hukum yang dilakukan oleh umat beragama misalnya, maka pemahaman dan tindakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari norma-norma dalam keyakinan agamanya. Begitu juga pada masyarakat adat, maka tidak bisa dilepaskan dari norma-norma keyakinannya yang menjadi nilai dalam adat, begitu seterusnya. Oleh karena itu, *belief* dalam pandangan peneliti bersifat dasar dan substansi (*ground*) yang bisa bersumber dari agama maupun norma sosial-kebudayaan. Kontribusi selanjutnya pada tataran praksis, bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pemahaman dan praktik hukum yang lebih modern dan menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter, maka negara harus memberikan advokasi kepada para agen narasi keagamaan. Hal ini disebabkan karena preferensi otoritas hukum yang terjadi di tengah masyarakat kelas menengah lebih pada otoritas kharismatik dibanding otoritas legal.

C. Saran

Penelitian ini tentu saja masih menyisakan ruang evaluasi, paling tidak dalam dua aspek yaitu objek material dan objek formal. Pada aspek objek material, penelitian ini mengkaji fakta sosial mengenai hukum keluarga pada masyarakat Muslim kelas menengah. Diskursus mengenai masyarakat Muslim kelas menengah selalu menarik untuk ditelisik lebih detail mengenai sikap dan cara pandang terhadap wacana keagamaan. Selain itu, pada penelitian ini hanya diambil 3 (tiga) persoalan dalam dinamika hukum keluarga. Peneliti selanjutnya bisa mengembangkan pada kasus dan persoalan lainnya yang lebih beragam. Pemilihan tiga kasus tersebut peneliti anggap sebagai representatif isu hukum keluarga yang problematik di kalangan masyarakat Muslim kelas menengah. Namun bisa jadi,

seiring perkembangan dan perubahan sosial, isu-isu lainnya pun menarik untuk dikaji secara lebih detail.

Adapun dari aspek objek formal, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologi untuk memahami makna dan relasi struktural yang terjadi dalam pemahaman dan praktik hukum keluarga. Peneliti menggunakan perspektif Giddens untuk membaca keutuhan yang terjadi pada masyarakat Muslim kelas menengah di Banyumas. Penelitian selanjutnya bisa juga dikaji dengan perspektif relasi kuasa maupun habitus Pierre Bourdieu.

Selanjutnya, penelitian ini merekomendasikan kepada pemegang otoritas legal yaitu negara untuk meningkatkan kursus dan program pendampingan pembentukan keluarga yang berkesetaraan dan harmonis serta program lainnya yang dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait hukum keluarga. Selain itu, kepada kelompok keagamaan mainstream dapat lebih berperan aktif dalam menarasikan wacana keagamaan kontekstual-progresif termasuk dalam konteks hukum keluarga.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, Muhammad Zubair. “Judicial Ijtihād as a Tool for Legal Reform: Extending Women’s Right to Divorce under Islamic Law in Pakistan.” *Islamic Law and Society* 24, no. 4 (2017): 384–411.
- Abbott, Pamela. “Gender Equality, Human Rights And Economic And Political Development.” *Gender Equality and Mena Women’s Empowerment in the Aftermath of the 2011 Arab Uprisings. Arab Transformations Project*, 2017. <https://www.jstor.org/stable/resrep14099.5>.
- Abdi, Supriyanto. “Islam and (Political) Liberalism: A Note on an Evolving Debate in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 2 (1 Desember 2009): 370-389–389. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.370-389>.
- . “Understanding Religion-State Relations in Muslim Societies: Beyond Essentialist and Secular-Liberal Narratives.” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (September 2017): 27–48. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol1.iss1.art2>.
- Abdullah, M. Amin. *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Abi Abdurrahman (Pegiat Kajian Keagamaan, Pemilik Sebuah Showroom Mobil), Oktober 2020.
- Abubakar, Irfan. “Masjid dan Literasi Keagamaan: Tinjauan Historis dan Situasi Kontemporer di Indonesia.” Dalam *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2019.
- Adib, Mohammad. “Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu” I, no. 2 (Juli 2012): 20.

- Afandi, Moh. “Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Uu Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif Ham Dan Cedaw.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2014): 191–201.
- Afrianty, Dina. “Agents for Change: Local Women’s Organizations and Domestic Violence in Indonesia.” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 174, no. 1 (2018): 24–46.
- Ahmad, akmir Masjid Jenderal Besar Soedirman, Mei 2021.
- Ahmad, Amrullah, Said Munji, Muhammad Djazuli, Ahmad Kamil, dan Lukman Hakiem. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Depok: Gema Insani, 1996.
- Ahmad Basuki (Muslim Perkotaan, PNS), 12 April 2021.
- Ahmad, Maghfur. “Nahdlatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *RELIGIA*, 3 Oktober 2017. <https://doi.org/10.28918/religia.v13i2.181>.
- Ahyar, Muzayyin. “Islamic Clicktivism: Internet, Democracy and Contemporary Islamist Activism in Surakarta.” *Studia Islamika* 24, no. 3 (31 Desember 2017): 435–68. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i3.4859>.
- Ahyar, Muzayyin, dan Alfitri Alfitri. “Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (24 Mei 2019): 1–29. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.1-29>.
- Akmaliah, Wahyudi. “The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (29 Mei 2020): 1–24. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.1-24>.

- Akrimi Maswah. "Reinterpretasi Ayat-ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga (Analisis terhadap Penafsiran Edip Yuksel dkk)." *Şuhuf* 7, no. 2 (2014): 303–28.
- Alam, Lukis. *Sekolah Islam Elite, Integrasi Kurikulum dan Aspirasi Pendidikan Kelas Menengah Muslim Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Alatas, Ismail Fajrie. "Becoming Indonesians: The Bā 'Alawī in the Interstices of the Nation." *Die Welt des Islams* 51, no. 1 (2011): 45–74.
- Alfitri, Alfitri. "Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia." *Studia Islamika* 27, no. 2 (3 Agustus 2020): 273–307. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>.
- Ali, Mohammad. *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2011.
- Ali Muhtarom. *Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia; Kontestasi, Aktor, dan Jaringan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2019.
- Amato, Paul R, dan Denise Previti. "People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment." *Journal of Family Issues* 24, no. 5 (2003): 602–26.
- Amato, Paul R., dan Denise Previti. "People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment." *Journal of Family Issues*, 16 November 2016. <https://doi.org/10.1177/0192513X03254507>.
- Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda." *FENOMENA* 9, no. 2 (1 Desember 2017): 155–74. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>.

- Andayani, Budi. "Marital Conflict Resolution of Middle Class Javanese Couples." *Jurnal Psikologi* 28, no. 1 (2001): 19-34-34. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7012>.
- Andika, Mayola. "Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 17, no. 2 (26 Juli 2019): 137-52. <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>.
- Anjum, Ovamir. "Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors." *Comparative Studies of South Asia, Africa and The Middle East* 27 (1 Januari 2007): 656-72. <https://doi.org/10.1215/1089201x-2007-041>.
- Ansori, Ibnu Hajar. "Akad Dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi Dan Psikologi)." *UNIVERSUM : Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30762/universum.v12i1.1057>.
- Anwar, Etin. *Gender and Self in Islam*. New York: Routledge, 2006.
- Anwar, Saeful Anwar. "Geneologi dan Gerakan Militansi Salafi Jihadi Kontemporer." *An-Nas Jurnal Humaniora* 2, no. 1 (7 Mei 2018): 169-84. <https://doi.org/10.36840/an-nas.v2i1.99>.
- Anwar, Syamsul. "Fatwā, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 27-44.
- Ardyaningrum, Martalia. "Religiusitas Gaya Baru (Kajian Atas Fenomena Kebangkitan Sufisme Kelas Menengah Perkotaan Di Yogyakarta)." *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (1 Desember 2017): 221-42. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1192>.
- Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.

“Arti Lambang Al Irsyad Al Islamiyyah | Al-Irsyad Al-Islamiyyah Karawang.” Diakses 21 Januari 2021. <https://alirsyad.sch.id/read/42/arti-lambang-al-irsyad>.

As’ad, Muhammad. “The Dynamics of the Indonesian Hadramis on the Maulid Celebration.” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 2 (31 Desember 2020): 389–430. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.6586>.

Asad, Talal. “The Idea of an Anthropology of Islam.” *Qui Parle* 17, no. 2 (2009): 1–30.

Asmani, Jamal Ma’mur. *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Assidiq, Fajar. “Menguatnya Perkembangan Salafisme Dan Dominasi Ekonomi Kelompok Bisnis Arab Di Banyumas.” *Integralistik* 30, no. 2 (2019): 132–49. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v30i2.20875>.

———. “Menguatnya Perkembangan Salafisme Dan Dominasi Ekonomi Kelompok Bisnis Arab Di Banyumas.” *Integralistik* 30, no. 2 (2019): 132–49. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v30i2.20875>.

Asyari, Suaidi. “Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2 Desember 2011). <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.145>.

At, M. Arsad. “Kajian Kritis Tentang Akulturasi Islam dan Budaya Lokal.” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 15, no. 2 (20 Desember 2012): 211–20. <https://doi.org/10.24252/lp.2012v15n2a6>.

Aziiz, Candraditya Indrabajra, A. A. Gede Ngurah Dirksen, dan Ida Bagus Putra Atmadja. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2013. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5260>.

- Baidowi, Ahmad. "Hermeneutika Teologis Riffat Hasan." Dalam *Memandang Perempuan, Bagaimana al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa?* Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- Bakhshizadeh, Marziyeh. "Conceptualizing Gender, Religion and Islam." Dalam *Changing Gender Norms in Islam Between Reason and Revelation*, 1 ed., 11–16. Verlag Barbara Budrich, 2018. <https://doi.org/10.2307/j.ctv8xnfv0.3>.
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Bidang Neraca Wilayah dan Analisis. "Indikator Kesejahteraan Rakyat Banyumas 2020." Banyumas: Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyumas, 2021.
- Boertien, Diederik, dan Juho Härkönen. "Less Education, More Divorce: Explaining the Inverse Relationship Between Women's Education and Divorce." *Stockholm Research Reports in Demography*, 2014, 53.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- . *The Logic of Practice*. Stanford, Calif: Stanford Univ. Press, 2008.
- BPS Kabupaten Banyumas. "Statistik Kabupaten Banyumas 2019," 2019.
- Brenner, Suzanne. "Democracy, Polygamy, and Women in Post-"Reformasi" Indonesia." *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice* 50, no. 1 (2006): 164–70.
- Bruinessen, Martin van. *Nu: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994.

- Budiasuti, Eka Desy. "Persepsi Masyarakat Terhadap Makna Simbolik Dan Tinjauan Hukum Islam Dalam Tradisi Begalan Di Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas." *ADITYA - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa* 6, no. 2 (16 April 2015): 63–71.
- Budiono Herusatoto. *Banyumas (Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak)*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Cahnman, Werner J. "Ideal Type Theory: Max Weber's Concept and Some of Its Derivations." *The Sociological Quarterly* 6, no. 3 (1965): 268–80.
- Ruang Keluarga. "Cahyadi Takariawan: Konselor Ketahanan Keluarga, pendiri Wonderful Family Institute," 25 Juni 2019. <https://ruangkeluarga.id/cahyadi-takariawan-konselor-ketahanan-keluarga-pendiri-wonderful-family-institute/>.
- Cammack, Mark. "Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam?" *Indonesia*, no. 63 (1997): 143–68. <https://doi.org/10.2307/3351514>.
- Cammack, Mark E., dan R. Michael Feener. "The Islamic Legal System in Indonesia." *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21, no. 1 (2012).
- Cammack, Mark, Lawrence A. Young, dan Tim Heaton. "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law." *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45–73. <https://doi.org/10.2307/840520>.
- Ch, Mufidah. "Rekonstruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama." *EGALITA* 1, no. 1 (2006). <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1910>.
- Cholil, Mufidah. "Complexities in Dealing with Gender Inequality: Muslim Women and Mosque-Based Social Services in East Java Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (5 Desember 2017): 459–488–488. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.459-488>.

- Cholil, Mufidah, dan Sudirman Sudirman. "Gender Equality in Islamic Family Law: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 9, no. 2 (27 Desember 2019): 131-146-146. <https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>.
- Choudhry, Shazia, Jonathan Herring, dan Julie Wallbank. "Welfare, Rights, Care and Gender in Family Law." Dalam *Rights, Gender and Family Law*, disunting oleh Julie Wallbank, Shazia Choudhry, dan Jonathan Herring, 1-25. New York: Routledge, 2010.
- Covre-Sussai, Maira, Bart Meuleman, Jan Van Bavel, dan Koen Matthijs. "Measuring Gender Equality in Family Decision Making in Latin America: A Key Towards Understanding Changing Family Configurations." *Genus* 69, no. 3 (2013): 47-73.
- Creswell, John W. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dewi, Ernita. "Kesetaraan Gender dalam Islam: Sudut Pandang Al-Quran dan Hadis." *Substansia* 16, no. 2 (t.t.): 269-80.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. "Perspective versus Practice: Women's Leadership in Muhammadiyah." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 23, no. 2 (2008): 161-85.
- Djaenab, Djaenab. "Perkembangan Hukum Islam (kodifikasi dan Unifikasi)." *Ash-Shahabah* 5, no. 1 (17 Maret 2019): 65-71.
- Djamal, M. "Pendidikan Dan Rekonstruksi Budaya." *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)* 4, no. 1 (13 Juni 2018): 48-61. <https://doi.org/10.37729/jpse.v4i1.4894>.
- dr. Pramesti Dewi, M.Kes (Rektor Universitas Harapan Bangsa Purwokerto), 9 Februari 2021.
- Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I (Rois Syuriah PCNU Banyumas), 9 September 2020.

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. “Dinamika Ideologisasi Gender Dalam Keputusan-Keputusan Resmi Muhammadiyah.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 1 (2012): 135–78. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.135-178>.
- . “Revivalisme Islam dan Implikasinya Terhadap Perempuan di Indonesia.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 9, no. 2 (30 Juli 2010): 163. <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.92.163-174>.
- . *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta: Suka Press dan Pustaka Pelajar, 2015.
- Elfira, Mina. “Gender, Islam, and Modernization: The Role of Nyai in Modernized Indonesian Pesantren’s Web of Power.” Dalam *The 1st International Conference on Culture, Arts, and Humanities (ICCAH)*. Universitas Andalas Indonesia, 2017.
- Ermagusti, Ermagusti. “Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (12 Juli 2011): 187-196–196. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i2.78>.
- Esposito, John L. “Women’s Rights in Islam.” *Islamic Studies* 14, no. 2 (1975): 99–114.
- Euis Nurlaelawati. *Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama, dan Keadilan dalam Keluarga*. Naskah Pidato Guru Besar. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Eva, Yusnita. “Perspektif Dan Kajian Hukum Dari Beberapa Tokoh Dalam Bidang Antropologi Hukum.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 170–87. <https://doi.org/10.22146/jmh.16213>.
- Fadl, Khaled Abou El. *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2001.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam ; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Farida, Umma, dan Abdurrohman Kasdi. "The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female 'Ulama.'" *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 12, no. 2 (1 Desember 2018): 135-158–158. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>.

Febrina, Rahmi Hasyfi, Bangun Udi Mustika, dan Adek Risma Dedees. "Nahdlatul Ulama: Bebas Untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 Dan 2013." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 18, no. 2 (22 September 2016): 99–113. <https://doi.org/10.22146/jsp.13131>.

Fitriah, Ainul. "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Islam." *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (3 Juni 2013): 39–59. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.39-59>.

"FKUB Bentuk Akhlaq Melalui 'Goes To School.'" Diakses 4 Mei 2020. <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/fkub-bentuk-akhlaq-melalui-goes-to-school>.

Flowerree, A. K. "Agency of belief and intention." *Synthese* 194, no. 8 (2017): 2763–84.

Fogg, Kevin W., ed. "The Ministry of Religion." Dalam *Indonesia's Islamic Revolution*, 156–69. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781108768214.011>.

Fradana, Ahmad Nurefendi. "Muhammadiyah Urban: Akselerasi Gerakan Muhammadiyah Gresik Kota Baru." *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 16, no. 1 (2020): 52–60. <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.1875>.

Fuad, Muhammad. "Civil Society in Indonesia: The Potential and Limits of Muhammadiyah." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 17, no. 2 (2002): 133–63.

- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2006.
- Ghozali, Mahbub. "Ambiguitas Tafsir Feminis Di Indonesia." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (12 Mei 2020): 75–94. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1.3641>.
- Giddens, Anthony. "Comments on the Theory of Structuration." *Journal for the Theory of Social Behaviour* 13, no. 1 (Maret 1983): 75–80. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1983.tb00463.x>.
- . *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press, 1984.
- Greco, Julianna. "Gender: A Social Construction." *Sociological Imagination: Western's Undergraduate Sociology Student Journal* 2, no. 2 (12 Mei 2013). <https://ir.lib.uwo.ca/si/vol2/iss2/8>.
- Hadi, Rahmini. "Pola Kerukunan Umat Beragama Di Banyumas." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 1 (30 Mei 2016): 65–78. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.560>.
- Hadijaya, ed. *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Haitami, Meriem El. "Restructuring Female Religious Authority: State-Sponsored Women Religious Guides (Murshidat) and Scholars (ʿAlimat) in Contemporary Morocco." *Mediterranean Studie* 20, no. 2 (2012): 227–40.
- Hak, Nurul. "Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 119–34. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1441>.

- Halimah, Siti, dan Hamidah Hasibuan. “Respons Tokoh Ormas Islam Terhadap Peran Publik Perempuan.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* XLII, no. 2 (2018): 406–23.
- Hammad, Muchammad. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (20 Mei 2016): 17–28.
- Hanafi, H. “Teologi Penciptaan Perempuan: Rekonstruksi Penafsiran Menuju Kesetaraan Gender.” *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (30 Desember 2016): 143–63. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i2.408>.
- Haney, Jodi J., Andrew T. Lumpe, Charlene M. Czerniak, dan Vicki Egan. “From Beliefs to Actions: The Beliefs and Actions of Teachers Implementing Change.” *Journal of Science Teacher Education* 13, no. 3 (2002): 171–87.
- Hannah, Neng. “Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengembangkan Wacana Patriarki.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 45–60. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.
- Happer, Catherine, dan Greg Philo. “The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change.” *Journal of Social and Political Psychology* 1, no. 1 (16 Desember 2013): 321–36. <https://doi.org/10.5964/jspp.v1i1.96>.
- Härkönen, Juho. “Divorce: Trends, Patterns, Causes, and Consequences.” Dalam *The Wiley Blackwell Companion to the Sociology of Families*, 303–22. John Wiley & Sons, Ltd, 2014. <https://doi.org/10.1002/9781118374085.ch15>.
- Hasan, Noorhaidi. “Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, Dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (1 Juni 2006): 241–50. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.241-250>.

- . “Islam di Kota-kota Menengah Indonesia: Kelas Menengah, Gaya Hidup, dan Demokrasi.” Dalam *In Search Middle Indonesia, Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah*, disunting oleh Gerry van Klinken dan Ward Berenschot. Jakarta: KITLV Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- . “Islam in Provincial Indonesia: Middle Class, Lifestyle, and Democracy.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 49, no. 1 (29 Juni 2011): 119–57. <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.119-157>.
- Hassan, Mona. “Women Preaching for the Secular State: Official Female Preachers (Bayan Vaizler) in Contemporary Turkey.” *International Journal of Middle East Studies* 43, no. 3 (2011): 451–73.
- Hasyim, Abdul Wahid, dan Pauzan Haryono. “Jamiat Kheir dan Al-Irsyad: Kajian Komunitas Arab dalam Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad XX di Jakarta.” *Buletin Al-Turas* 25, no. 2 (2019): 163–76. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i2.12798>.
- Hawkins, James L., Carol Weisberg, dan Dixie L. Ray. “Marital Communication Style and Social Class.” *Journal of Marriage and the Family* 39, no. 3 (1977): 479–90. <https://doi.org/10.2307/350903>.
- Hedi, Fathol. “Masjid, Halaqoh dan Islamic Activism Potret Halaqoh Di Masjid-Masjid Kota Surakarta.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 4, no. 1 (28 Juni 2018): 39–50. <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.593>.
- Hefner, Robert W. “Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class.” *Indonesia*, no. 56 (1993): 1–35. <https://doi.org/10.2307/3351197>.
- Hidayat, Fatah. “Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *An Nisa'a* 9, no. 2 (2014): 1–22.

- Hilmy, Masdar. "Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 2 (2 Desember 2012). <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs; Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*. Diterjemahkan oleh Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Hodgson, Marshall G. S. *The Venture of Islam; Conscience and History in a World Civilization*. 3. Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
- Hoover, Jon. "Islamic Universalism: Ibn Qayyim Al-Jawziyya's Salaf? Deliberations on the Duration of Hell-Fire." *The Muslim World* 99, no. 1 (Januari 2009): 181–201. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2009.01260.x>.
- Howell, Julia Day. "Modernity and Islamic Spirituality in Indonesia's New Sufi Networks." Dalam *Sufism and 'Modern' in Islam*, disunting oleh Martin Van Bruinessen dan Julia Day Howell. New York: I.B Tauris, 2007.
- Htun, Mala, dan S. Laurel Weldon. "State Power, Religion, and Women's Right: A Comparative Analysis of Family Law." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18, no. 1 (2011): 145–65.
- . "State Power, Religion, and Women's Rights: A Comparative Analysis of Family Law." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18, no. 1 (2011): 145–65. <https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.18.1.145>.
- Huis, Stijn Cornelis van, dan Faculteit der Rechtsgeleerdheid. "Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia : The Cases of Cianjur and Bulukumba." Doctoral Thesis. Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University, 8 September 2015. <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/35081>.

- Husnul Qodim, Husnul. “Dinamika Salafisme Di Indonesia: Akar-Akar Intelektualitas Dan Orientasi Ideologis Yang Beragam.” *Tashwirul Afkar ; Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan Dan Kebudayaan* 21 (2007): 46–74.
- Ibrahim, Sulaiman. “Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga.” *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 Desember 2013): 215–44.
- Ibu Alih (Muslimah Perkotaan, Wirausaha, D3), 15 Maret 2021.
- Ibu Asih (Pegiat Kajian Muslim Masjid Jendral Soedirman), 25 Maret 2021.
- Ibu Atika (Muslimah Perkotaan, Wirausaha), 29 September 2020.
- Ibu Fauziyah (Muslimah Perkotaan, Wirausaha), 15 Februari 2021.
- Ibu Lesi (Muslimah Perkotaan, Wirausaha, S1), 31 Maret 2021.
- Ibu Mariana (Memiliki Bisnis Mandiri dan Sampai Ekspor). Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto, 16 September 2020.
- Ibu Nurhayati (Pendidikan D3, Pegiat Kajian Muslimah Perkotaan Purwokerto), Maret 2021.
- Ibu Tiwi (Muslimah Perkotaan, Wirausaha, S1), 31 Maret 2021.
- Ibu Triana (Pegiat Kajian Muslimah Masjid Jendral Soedirman), 25 Maret 2021.
- Ibu Yuliani (Muslimah Perkotaan, Wirausaha, D3), 24 Maret 2021.
- Ide Kesetaraan Gender Diimpor dari Barat | #QnA Ustadzah Suroboyoan / Part 2, 2018.*
<https://www.youtube.com/watch?v=SgdEg83mgyQ>.
- Idri. “Religious Court in Indonesia: History and Prospect.” *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 2 (1 Desember 2009): 297.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.297-313>.

Ikit Netra Wirakhmi, M.Kes (Muslimah Perkotaan, Dosen),
Desember 2020.

Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133–66.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

Ilyas, Hamim, Mochamad Sodik, Inayah Rohmaniyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan Pusat Studi Wanita (PSW). *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis.”* Yogyakarta: ELSAQ Press : Pusat Studi Wanita (PSW), UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Irianto, Sulistiyowati, dan Lidwina Inge Nurtjahjo, ed. *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Is, Fadhilah. “Wanita Mayoritas Di Neraka, Imperfek Akal Dan Agama: Antara Polemik, Solusi Dan Motivasi.” *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (23 Juli 2018): 53–80.
<https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i1.442>.

Jahar, Asep Saepudin. “Muslim Kelas Menengah Dan Proses Demokratisasi Di Indonesia.” *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 1, no. 1 (20 Juli 2011): 125–52.
<https://doi.org/10.1548/idi.v1i1.1490>.

Jahroni, Jajang. “The Political Economy of Knowledge : Salafism in Post-Soeharto Urban Indonesia.” Disertasi. Boston: Boston University, 2015.

Jalilova, Annette dan Unesco. *UNESCO’S Gender Mainstreaming Implementation Framework (GMIF) for 2002-2007*. Paris: UNESCO, 2003.

Jamil, M. Mukhsin, Musahadi, Choirul Anwar, dan Abdul Kholiq. *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU*. I. Jakarta: Departemen Agama,

Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007.

Jamil, Syahril. “Konstruksi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Jurnal Usrah* 3, no. 1 (2017).

Jarvis, Matt. *Teori-Teori Psikologi: Pendekatan Modern Untuk Memahami Perilaku, Perasaan, dan Pikiran Manusia*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Jati, Wasisto Raharjo. “Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia.” *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (5 Juni 2015): 139–63. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2015.5.1.139-163>.

———. “Kelas Menengah Dalam Bingkai Middle Indonesia.” *Jurnal Politik* 1, no. 2 (20 Oktober 2016): 331–37. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.20>.

———. “Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia.” *Jurnal Sosioteknologi* 14, no. 2 (2 Oktober 2015). <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2015.14.2.1>.

———. “Memaknai Kelas Menengah Muslim Sebagai Agen Perubahan Sosial Politik Indonesia.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (24 Juni 2016): 133–51. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.342>.

———. “Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 1 (30 Juni 2017): 17–29. <https://doi.org/10.14203/jpp.v14i1.694>.

———. “Membangun Partisipasi Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (12 Desember 2016): 375-402–402. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.2.375-402>.

———. “Radikalisme Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia Pasca Reformasi.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41,

- no. 1 (20 Desember 2017).
<https://doi.org/10.30821/miqot.v4i1i.309>.
- . “The Indonesia Middle Class: A Conceptual Debate.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 22 Agustus 2017, iii-viii–viii. <https://doi.org/10.7454/mjs.v22i1.7328>.
- . “Tinjauan Perspektif Intelegensia Muslim terhadap Genealogi Kelas Menengah Muslim di Indonesia.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (1 September 2014): 1–29. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.1-29>.
- Jinan, Mutohharun. “Intervensi New Media Dan Impersonalisasi Otoritas Keagamaan Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Islam* 3, no. 2 (1 Desember 2013). <https://doi.org/10.15642/jki.2013.3.2.%p>.
- . “New Media Dan Pergeseran Otoritas Keagamaan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 10, no. 1 (29 Juni 2012): 181–208. <https://doi.org/10.31291/jlk.v10i1.178>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “Khaled M. Abou El-Fadl’s Authoritative Hermeneutics: Against Authoritarianism in Islamic Law.” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (20 Maret 2019): 1–26.
- Julir, Nenan. “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018): 53–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.
- Junaid, Hamzah. “Kajian Kritis Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 1 (31 Juli 2013): 1–14. <https://doi.org/10.24252/.v8i1.1271>.
- “Kabupaten Banyumas dalam Angka 2020.” Diakses 4 Mei 2020. <https://banyumaskab.bps.go.id>.
- “Kajian Akbar Masjid Fatimatuzzahra mengenai Membangun Keluarga Barokah, Wujudkan Generasi Shalih Shalihah’ dalam Sekolah Munakahat (@sekolahmunakahat) • Foto dan

video Instagram.” Diakses 11 September 2021.
https://www.instagram.com/p/CHb_Jq9FOm8/.

Kardam, Nüket. “The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal and Constructivist Perspectives in International Relations.” *International Feminist Journal of Politics* 6, no. 1 (1 Januari 2004): 85–109.
<https://doi.org/10.1080/1461674032000165941>.

Karim, M. Abdul. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book, 2007.

———. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book, 2012.

Kasim, Nur Mohammad. “Optimalisasi Pembaruan Hukum Islam dalam Bingkai Metodologi Counter Legal Draft.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 243–52.

Keener, R. Michael. “Indonesian Movements for the Creation of a ‘National Madhhab.’” *Islamic Law and Society* 9, no. 1 (2002): 83–115.

Jurnal Perempuan. “Kelahiran Muslimat NU Sebagai Gerakan Perempuan Muslim Di Indonesia.” Diakses 29 September 2020.
<http://www.jurnalperempuan.org/7/post/2016/11/kelahiran-muslimat-nu-sebagai-gerakan-perempuan-muslim-di-indonesia.html>.

Keri, Ismail. “Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” 2019.
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.97>.

Kettler, David, Colin Loader, dan Volker Meja. *Karl Mannheim and the Legacy of Max Weber*. USA: Ashgate, 2008.

———. *Karl Mannheim and the Legacy of Max Weber: Retrieving a Research Programme*. England: Ashgate, 2008.

Khair, Abul. “Telaah Kritis ‘Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam’ (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia).”

Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) 2, no. 1 (3 Agustus 2019): 20–37.

Khairullah. *Masjid Sebagai Ruang Wacana Tafsir Al-Qur'an: Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Interpretasi Al-Qur'an dalam Khutbah Jum'at di Kota Bandar Lampung*. Disertasi. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Khamdi, S.Ag selaku Kepala KUA Kec Purwokerto Barat, 18 Februari 2021.

Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Khoeriyah, Ngismatul, Wardo Wardo, dan Sariyatun Sariyatun. "Exploring the Interpretation of Cultural Values in Babad Banyumas Manuscript as a Means to Understanding Banyumas Society." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 4 (6 Mei 2018): 96–107. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.195>.

Khurshid, Ayesha. "Islamic Traditions of Modernity: Gender, Class, and Islam in a Transnational Women's Education Project." *Gender and Society* 29, no. 1 (2015): 98–121.

Kirana, Dita, dan Endi Aulia Garadian. "Religious Trend in Contemporary Indonesia: Conservatism Domination on Social Media." *Studia Islamika* 27, no. 3 (23 Desember 2020): 615–22. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.18823>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. "Kesetaraan Gender dan Hadis Nabi Muhammad; Menafsir Ulang Konsep Mahram dan Qiwāma." Dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam; Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, disunting oleh Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen, dan Christian Moe. Yogyakarta: LKiS, 2017.

Krismono. *Ekonomi Politik Salafisme di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

- Krismono, Krismono. “Salafisme di Indonesia: Ideologi, Politik Negara, dan Fragmentasi.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 0, no. 2 (26 Agustus 2017): 173–202. <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art2>.
- Kurniawan, Heru. “Dialogisasi Kesadaran Kolektif dalam Relasi Antarumat Beragama pada Masyarakat Banyumas.” *Harmoni ; Jurnal Multikultural dan Multireligius* IX (2010): 118–41.
- Lee, Christina, dan Brett Collins. “Family Decision Making and Coalition Patterns.” *European Journal of Marketing* 34 (1 Oktober 2000): 1181–98. <https://doi.org/10.1108/03090560010342584>.
- Levi, Isaac. “Belief and Action.” *The Monist* 48, no. 2 (1964): 306–16.
- Lundberg, Shelly, dan Robert A Pollak. “Bargaining and Distribution in Marriage.” *Journal of Economic Perspectives (Nashville)* 10, no. 04 (1996): 139–58.
- Lyngstad, Torkild Hovde. “Why Do Couples with Highly Educated Parents Have Higher Divorce Rates?” *European Sociological Review* 22, no. 1 (2006): 49–60.
- M, H. Nihaya. “Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 6, no. 1 (26 September 2012): 53–65. <https://doi.org/10.24252/.v6i1.1394>.
- Machasin. “Struggle for Authority: Between Formal Religious Institution and Informal-Local Leaders.” Dalam *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*, disunting oleh Azyumardi Azra, Kees van Dijk, dan Nico J.G. Kaptein. Singapore: ISEAS Publishing, 2010.
- Machrus, Adib, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid, Iklillah Muzayyanah, Furqan La Faried, Sugeng Widodo, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon*

Pengantin). Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Madjid, Nurcholish. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999.

———. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1995.

Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD, 1972.

Makhasin, Lutfi. “Agama Dan Budaya Politik: Sufisme Dan Habitus Politik Masyarakat Banyumas.” *Swara Politika: Jurnal Politik dan Pembangunan* 10, no. 1 (2007).

Malarangan, Hilal. “Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia.” *Hunafa* 5, no. 1 (2008): 37–44.

Malik, Adam. *Jam’iyyah al-Irsyad al-Islamiyyah : Napak Tilas Sejarah Pergulatan Identitas Kebangsaan Kaum Hadrami di Indonesia*. Tesis. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2019.

Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.

Mannheim, Karl. *Ideology and Utopia : An Introduction to The Sociology of Knowledge*. London: Routledge and Kegan Paul LTD, 1954.

Ma’rifah, Nurul. “Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (28 November 2019): 243–57. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692>.

Martin Van Bruinessen. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. II. Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.

- Marwah, Sofa, Oktafiani Catur Pratiwi, dan Soetji Lestari. "Conceptualizing Muslimat NU Women in Banyumas: A Civil Society Framework." Atlantis Press, 2017. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.65>.
- . "Conceptualizing Muslimat NU Women in Banyumas: A Civil Society Framework," 413–19. Atlantis Press, 2017. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.65>.
- Masruhan, Masruhan. "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Shari'ah." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (1 November 2013): 233–52. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15>.
- Maza, Sarah. "Luxury, Morality, and social change: Why there was no middle-class Consciousness in Prerevolutionary France." *The Journal of Modern History* 69, no. 2 (Juni 1997).
- Meijer, Roel, ed. *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*. 1st Edition. New York: Oxford University Press, 2009.
- Miftahuddin, Miftahuddin, dan Ajat Sudrajat. "Identity Crisis, Contestation, and Conflict Within the Hadrami Community of Al-Irsyad 1990–2007." *Journal of Social Studies (JSS)* 13, no. 1 (1 September 2017): 53–62. <https://doi.org/10.21831/jss.v13i1.16973>.
- Mikhalevich, Irina, dan Russell Powell. "Sex, lies and gender." *Journal of Medical Ethics* 43, no. 1 (2017): 14–16.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan; Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Miles, Matthew B, dan A. Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moustafa, Tamir. "Islamic Law, Women's Rights, and Popular Legal Consciousness in Malaysia." *Law & Social Inquiry* 38, no. 1 (2013): 168–88.

- Mu'arif, dan Hajar Nur Setyanto. *Covering Aisyiyah: Dinamika Gerakan Perempuan Islam Berkemajuan Periode Awal*. Yogyakarta: IRCISOD, 2020.
- Muda, Fauzi Ahmad. "Nalar Perempuan: Upaya Rekonstruksi Konstruksi Sosial Setara Gender." *EGALITA; Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 1, no. 1 (2007). <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1954>.
- Mudaris, Hudan. "Diskursus Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam; Menuju Relasi Laki-Laki dan Perempuan Yang Adil Dan Setara." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 4, no. 2 (2009): 234–48.
- Mudzhar, M. Atho. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam." Dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, disunting oleh M. Amin Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Mukhlisin, Ahmad, Muhammad Jamil, dan Aprezo Pardodi Maba. "Asimilasi Islam Dengan Budaya Lokal Di Nusantara." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 35–44. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2457>.
- Mukhtar, Mukhlis. "Fiqh Perempuan Kekinian dan Keindonesiaan." *Ash-Shahabah* 5, no. 1 (17 Maret 2019): 36–44.
- Munawir, Munawir. "Islam Puritan Dan Islam Moderat (Pembacaan Terhadap Kedudukan Perempuan)." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 9, no. 2 (30 Juli 2010): 259–77. <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.92.259-277>.
- Munif, Nasrulloh Ali. "KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (1 November 2015): 265–86. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.265-286>.
- Muntoha, Muntoha. "Islam, Gender, dan HAM." *UNISIA* 33, no. 73 (24 Februari 2012). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss73.art3>.

- Muqoyyidin, Andik Wahyun. “Dialektika Islam dan Budaya Lokal Jawa.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 11, no. 1 (2013): 1–18. <https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.64>.
- Muqtada, Muhammad Rikza. “Kritik Nalar Hadis Misoginis.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (3 Desember 2014): 87. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.87-98>.
- Murdock, George Peter. “Family Stability in Non-European Cultures.” *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 272, no. 1 (1950): 195–201.
- . “Family Stability in Non-European Cultures.” *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 272, no. 1 (1 November 1950): 195–201. <https://doi.org/10.1177/000271625027200125>.
- Mustofa, M. Lutfi. “Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia: Negosiasi Intelektual Muslim Dengan Modernitas.” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (18 September 2013): 181–96. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2389>.
- Muttaqin, Ahmad, Agus Sunaryo, dan Mawi Khusni Albar. “Sejarah Islamisasi di Banyumas.” Laporan Penelitian. Kementerian Agama: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2017.
- Muzakka, Ahmad Khotim. “Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (6 Juni 2018): 63-88–88. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.63-88>.
- Naggar, Shaimma El. “The Impact of Digitization on the Religious Sphere: Televangelism as an Example.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 4, no. 2 (1 Desember 2014): 189–211. <https://doi.org/10.18326/ijims.v4i2.189-211>.
- Najih, Muhammad Aqibun. “Gender Dan Kemajuan Teknologi: Pemberdayaan Perempuan Pendidikan Dan Keluarga.” *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 13, no. 1 (2017): 18-26–26. <https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7712>.

- Na'mah, Ulin. "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2016): 146–74. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2135>.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Islamic Law and Paradox of Domination and Resistance: Women's Judicial Divorce in Lombok, Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 44, no. 1/2 (2016): 78–103.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- . "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *UNISIA* 30, no. 66 (2007). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- . "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (20 Juli 2015).
- Niam, Khoirun. "Nahdlatul Ulama and the Production of Muslim Intellectuals in the Beginning of 21st Century Indonesia." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 11, no. 2 (4 Desember 2017): 351–388–388. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.351-388>.
- Nielsen, Richard A. "The Rise and Impact of Muslim Women Preaching Online." Dalam *The Oxford Handbook of Politics in Muslim Societies*, disunting oleh Melani Cammett dan Pauline Jones. London: Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190931056.013.19>.
- Nilan, Pan. "Youth Transitions to Urban, Middle-Class Marriage in Indonesia: Faith, Family and Finances." *Journal of Youth Studies* 11, no. 1 (Februari 2008).

- Nizar, Muhammad Afdi. “Kelas Menengah (middle class) dan Implikasinya bagi Perekonomian di Indonesia.” Dalam *Bunga Rampai Ekonomi Keuangan*, disunting oleh Zuprianto, Vol. 8. Jakarta: Nagakusuma Media Kreatif, 2015.
- Noor, Irfan. “Islam Transnasional Dan Masa Depan Nkri: Suatu Perspektif Filsafat Politik.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 10, no. 1 (10 Maret 2016): 1–21. <https://doi.org/10.18592/jiu.v10i1.742>.
- Noor, Muhammad. “Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia.” *Mazahib XIII*, no. 2 (2014): 115–24.
- Noviandy. *Salafisme, Ulama Dayah dan Kontestasi Otoritas Keagamaan di Aceh*. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Nugroho, Anjar. *Fikih Perempuan Kontemporer (Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan)*. Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020.
- Nurhilmiah, Nurhilmiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2 Juli 2019): 211-219–219. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172>.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity; The Legal Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
- . “Muslim Female Authorities in Indonesia; Conservatism and Legal Notion of Women Preachers on Familial Issues.” Dalam *The New Santri; Challenges to Traditional Authority in Indonesia*, disunting oleh Norshahril Saat dan Ahmad Najib Burhani, 83–104. Singapore: ISEAS Publishing, 2020.
- . “Muslim Women in Indonesian Religious Courts; Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce.” *Islamic Law and*

Society 20, no. 3 (1 Januari 2013): 242–71.
<https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

———. “Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce.” *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (1 Januari 2013): 242–71.
<https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

Nurmila, Nina. “Negotiating Polygamy in Indonesia; Between Muslim Discourse and Women’s Lived Experiences.” Disertasi, Faculty of Arts, The University of Melbourne, 2007.

———. “The Influence of Global Muslim Feminism on Indonesian Muslim Feminist Discourse.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 49, no. 1 (29 Juni 2011): 33–64.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.33-64>.

———. *Women, Islam and Everyday Life; Renegotiating Polygamy in Indonesia*. London and New York: Routledge, 2009.

Nuronyah, Wahdah. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi terhadap Konstruksi Ushul Fikih dalam KHI).” Disertasi. Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Nuronyah, Wardah. “Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 2 (10 Desember 2019): 175–200.
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.3044>.

Observasi di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, 5 November 2019.

Observasi di Pengadilan Agama Banyumas, Desember 2019.

Observasi di Pengadilan Agama Purwokerto, 4 Januari 2020.

Observasi Masjid Baitul Arqam Perumahan Griya Satria Purwokerto, Mei 2021.

Observasi pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas pada Agustus 2020 - April 2021, 2021.

Observasi pengajian di Perumahan Sakura, Griya Asri, Oktober 2019.

Pangestu, Agung. “Peranan Partai Politik Islam Di Kabupaten Banyumas Dalam Pengoptimalan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum 2019.” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.

“Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Dalam Negeri, 2012.

Patiroy, Ahmad. “Beragama Di Era Budaya Konsumer Studi Tentang Gaya Hidup Kelas Menengah Muslim Perkotaan Semarang.” Doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. <http://digilib.uin-suka.ac.id/16133/>.

“Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 24 September 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Pokja Akademik. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Pramasantya, Oken. “Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 191–200. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1671>.

Premchand, Dommaraju, dan Jones Gavin. “Divorce Trends in Asia.” *Asian J. Soc. Sci. Asian Journal of Social Science* 39, no. 6 (2011): 725–50.

Pribadi, Yanwar. “Pop and ‘True’ Islam in Urban Pengajian: The Making of Religious Authority.” Dalam *The New Santri; Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*, disunting oleh Norshahril Saat dan Ahmad Najib Burhani. Singapore: ISEAS Publishing, 2020.

———. “Sekolah Islam (Islamic Schools) as Symbols of Indonesia’s Urban Muslim Identity.” *TRaNS: Trans-Regional and -*

National Studies of Southeast Asia, 29 Juli 2021, 1–16.
<https://doi.org/10.1017/trn.2021.15>.

Priyadi, Sugeng. “Babad Pasir: Banyumas Dan Sunda.” *Jurnal Humaniora* 14, no. 2 (3 Agustus 2012): 186–200.
<https://doi.org/10.22146/jh.756>.

———. “Banyumas 1571-1937.” *Paramita: Historical Studies Journal* 28, no. 1 (27 Maret 2018): 92–104.
<https://doi.org/10.15294/paramita.v28i1.13925>.

———. “Beberapa Karakter Orang Banyumas.” *Bahasa dan Seni* 31, no. 1 (2003): 14–36.

———. “Orientasi Nilai Budaya Banyumas: Antara Masyarakat Tradisional Dan Modern.” *Jurnal Humaniora* 20, no. 2 (9 Agustus 2012): 158–67. <https://doi.org/10.22146/jh.933>.

———. “Sejarah Kota Purwokerto History of Purwokerto Town.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 9, no. 1 (2008): 13.

Pryzgoda, Jayde, dan Joan C. Chrisler. “Definitions of Gender and Sex: The Subtleties of Meaning.” *Sex Roles* 43, no. 7 (1 Oktober 2000): 553–69.
<https://doi.org/10.1023/A:1007123617636>.

Purnawan, Afrizky Fajar, dan Mohammad Ikhwanuddin. “Feminisme Dalam Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya (Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Di Ruang Politik).” *MAQASID* 7, no. 1 (2 September 2019). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/3327>.

Qibtiyah, Alimatul. “Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement.” *Journal of Indonesian Islam* 3, no. 1 (2009): 168–96.

———. “Pengakuan Ulama Dan Isu Perempuan Di Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah.” Dalam *Demokratisasi Fatwa; Diskursus, Teori Dan Praktik*, I. Ciputat: Internasional Center for Islam and Pluralism (ICIP), 2018.

- Qodir, Zuly. "Generasi Baru Gerakan Pemikiran Islam Di Indonesia." *Jurnal Bestari* 0, no. 35 (12 April 2016).
- Qorry 'Aina. "Membaca Kelas Menengah Muslim Indonesia." *Jurnal Politik* 3, no. 2 (16 Februari 2018): 323–30. <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.130>.
- Rahardjo, M. Dawam. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Rahayu, Ninik. "Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 15–32.
- . "Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 15–32.
- Rahimi, Shahram Abdol, All Reza Shakarbigi, dan Ghoobad Naderi. "Phenomena Effects of Divorce on Families and Society." *Journal of Basic and Applied Scientific Research* 2, no. 5 (2012): 4639–47.
- Rahman, Riki, dan Faisal S. Hazis. "ICMI and Its Roles in the Development of the Middle Class Muslim Communities in Indonesia in the New Order Era." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (6 Desember 2018): 341–66. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.341-366>.
- Rahmaniah, Aniek. *Budaya dan Identitas*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka jaya, 2012.
- Rahmat, Imdadun. *Islam Indonesia Islam Paripurna; Pergulatan Islam Pribumi dan Islam Transnasional*. Jakarta: Omah Aksoro Indonesia, 2017.
- Rahmawati, Dian Eka. "Gender Discourse and Women Movements in Nahdlatul Ulama (NU)." *Jurnal Studi Pemerintahan* 6, no. 2 (16 Oktober 2015): 228–47.

- Rais, Halili. *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran, 2020.
- Rajafi, Ahmad. "Islam Dan Kearifan Lokal: Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (17 April 2016): 65–82.
- Reese, Hayne W. "Spirituality, Belief, and Action." *The Journal of Mind and Behavior* 18, no. 1 (1997): 29–51.
- Ridho, Subkhi. *Islamisme, Demokrasi, dan Gaya Hidup: Kelas Menengah Muslim di Indonesia*. Disertasi. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (14 Oktober 2014): 293–304. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v7i2.330>.
- Ridwan. *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2005.
- Rikza, Muhammad Ubayyu, dan Siti Djazimah. "Analisis Maqâsid Asy-Syarî'ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (21 Desember 2017): 37–48. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10104>.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Riyani, Irma. *Islam, Women's Sexuality and Patriarchy in Indonesia: Silent Desire*. London: Routledge, 2021.

- . *The Silent Desire: Islam, Women's Sexuality and The Politics of Patriarchy in Indonesia*. Disertasi. Australia: University of Western Australia, 2016.
- Rofhani. "Budaya Urban Muslim Kelas Menengah." *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (3 Juni 2013): 181–210. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.181-210>.
- . "Ekspresi Dan Representasi Budaya Perempuan Muslim Kelas Menengah Di Surabaya." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (13 Maret 2017): 277–310. <https://doi.org/10.15642/islamica.2017.11.2.277-310>.
- . "Pola Religiositas Muslim Kelas Menengah Di Perkotaan." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (1 Maret 2013).
- Rofhani, Rofhani. "Budaya Urban Muslim Kelas Menengah." *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (3 Juni 2013): 181–210. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.181-210>.
- Rohmatullah, Yuminah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadis Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1 (30 Januari 2018). <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1491>.
- Rokhmad, Abu, dan Sulistiyono Susilo. "Conceptualizing Authority of the Legalization of Indonesian Women's Rights in Islamic Family Law." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (5 Desember 2017): 489–508–508. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.489-508>.
- Roth, Guenther, dan Max Weber. "History and Sociology in the Work of Max Weber." *The British Journal of Sociology* 27, no. 3 (1976): 306–18. <https://doi.org/10.2307/589618>.
- Rozali, Ahmad. "Identitas, Kelas Menengah dan Budaya Populer." *Jurnal Komunikasi Indonesia* V, no. I (2016): 76–78. <https://doi.org/10.7454/jki.v5i1.8896>.

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'ān: Towards a Contemporary Approach*. Abingdon [England]; New York: Routledge, 2006.

Sahil, Irdlon. "Ijtihad Nahdlatul Ulama." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 6, no. 2 (30 Desember 2015): 127–49.

Saifullah, Saifullah. "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014): 307–28. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.415>.

Samsuri, Samsuri, dan Iffah Nur Hayati. "Kajian Tematis Keputusan-Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Perempuan." *Millah: Jurnal Studi Agama* V, no. 2 (2006): 243–59.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Setiawan, Andi Tri Fitroh. "Alih Fungsi Tradisi Begalan Dalam Adat Perkawinan Banyumas (Studi Tentang Eksistensi Tradisi Begalan Dalam Masyarakat Banyumas)." *ADITYA - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa* 6, no. 4 (22 Mei 2015): 9–17.

Shahrur, Muhammad. *Nahwa Uṣūl Jadīdah lil-Fiqh al-Islāmī, Fiqh al-Mar'ah*. Damaskus: al-Ahālī, 2000.

Shinta Marga Resti, S.T (Wiraswasta, Pegiat Kajian Komunitas Muslimah Perumahan dan Pegiat Komunitas Akhwat Bergerak), 3 Januari 2021.

"Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Banyumas." Diakses 27 Desember 2019. http://sipp.pabanyumas.go.id/statistik_perkara.

Slama, Martin. "Marriage as Crisis: Revisiting a Major Dispute among Hadhramis in Indonesia." *The Cambridge Journal of Anthropology* 32, no. 2 (2014): 65–80.

- . “Practising Islam Through Social Media in Indonesia.” *Indonesia and the Malay World* 46, no. 134 (2 Januari 2018): 1–4. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416798>.
- Soekarba, Siti Rohmah, dan Rosyidah Rosyidah. “Al-Irsyad Movement: A Hadrami Contribution in Social and Education Aspects in Tegal,” 2020. <https://doi.org/10.7454/irhs.v0i0.259>.
- Sopan Sopian (Muslim Perkotaan, Pensiunan Kepala PU Banyumas), 15 April 2021.
- Spencer, Martin E. “Weber on Legitimate Norms and Authority.” *The British Journal of Sociology* 21, no. 2 (1970): 123–34. <https://doi.org/10.2307/588403>.
- Stoller, Robert J. *Sex and Gender: The Development of Masculinity and Femininity*. London: Karnac Books, 1984.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhra, Sarifa. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam.” *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 Desember 2013): 373–94.
- Sunaryo, Agus. “Masjid Dan Ideologisasi Radikalisme Islam.” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam (Online)* 22, no. 1 (23 Juni 2017): 225–48.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknis*. 7 ed. Bandung: Tarsito, 1991.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 17, no. 2 (26 Juli 2019): 95–106. <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.95-106>.

- Suryana, Cecep. “Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia,” 2014. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v4i14.414>.
- Suryana, Sri. “Peranan Ahmad Surkati Dalam Gerakan Pembaharuan Islam Melalui Perhimpunan Al- Irsyad 1914-1943.” *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (26 Desember 2017): 106–18. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i2.3482>.
- Sutopo, Heribitus. *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian UNS, 1988.
- Suwarno, dan Asep Daud Kosasih. *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah Di Banyumas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Penerbit Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, 2013.
- . *Relasi Agama dan Negara dalam Skala Lokal; Dinamika Politik Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UMP Press, 2014.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Syarif, Ahmad Arif. “Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (11 April 2018): 85–106. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2743>.
- Syaroni, Usman, Muhammad Hisyam, Dwi Purwoko, Endang Turmudi, dan Widjajanti M Santoso. “Dinamika Pelaksanaan Syariah: Perkawinan Dalam Kontestasi Agama Dan Negara.” *LIPI PRESS*, 16 November 2020. <https://e-service.lipipress.lipi.go.id/press/catalog/view/296/257/777-1>.
- Syukriyah, Lailatus. “Muslimat Nahdlatul Ulama Di Indonesia (1946-1955).” *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 4, no. 3 (2016): 609–20.
- “‘Taat dan Patuh pada Suami’ dalam Sekolah Munakahat (@sekolahmunakahat) • Foto dan video Instagram.” Diakses 12 September 2021. <https://www.instagram.com/p/CKxwbXNITBK/>.

- Taufik, Muhammad. "Harmoni Islam Dan Budaya Lokal." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (4 Maret 2016): 255–70. <https://doi.org/10.18592/jiu.v12i2.692>.
- Teguh Santosa (Muslim Perkotaan, PNS, Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas), 15 Februari 2021.
- Thalib, Muh. Dahlan. "Peranan Lembaga Keagamaan Al-Irsyad Dalam Pendidikan Di Indonesia." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 1 (20 Juni 2018): 1–10. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v16i1.731>.
- Alvara Research Center. "The Urban Middle Class Millennial Indonesia: Financial and Online Behavior," 2017. <https://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/whitepaper/The-Urban-Middle-Class-Millennials.pdf>.
- Tobias Guzura. "An Overview of Issues and Concepts in Gender Mainstreaming." *Afro Asian Journal of Social Science* VIII, no. I (2017): 1–21.
- Tobroni, Faiq. "Kesetaraan Gender: Panggilan Nurani Membebaskan 'Manusia Yang Dianggap Kelas Dua.'" *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 9, no. 2 (30 Juli 2010): 297–304. <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.92.297-304>.
- Turatmiah, Sri. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2019): 61–81. <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5131>.
- Tuttle, Joshua D., dan Shannon N. Davis. "Religion, Infidelity, and Divorce: Reexamining the Effect of Religious Behavior on Divorce Among Long-Married Couples." *Journal of Divorce & Remarriage* 56, no. 6 (18 Agustus 2015): 475–89. <https://doi.org/10.1080/10502556.2015.1058660>.
- Ulfah, Isnatin. "Dari Moderat Ke Fundamental: Pergeseran Pemahaman Dan Ekspresi Keagamaan Perempuan Nu Di Ponorogo." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (1

Mei 2014): 93–115. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.73>.

———. “Menolak Kesetaraan: Counter-Discourse dan Motif Politik di Balik Gagasan Anti Feminisme MHTI.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 11, no. 1 (29 Januari 2012): 85. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.111.85-114>.

Umar, Nasaruddin. “Perspektif Jender dalam Islam.” *Paramadina* I, no. 1 (Desember 1998).

‘Uraidhah, Muhammad Muhammad. *al-Imam Abu Hanifah; an-Nu'man bin Tsabit at-Tamimi al-Kufi, faqih ahl 'Iraq wa Imam Ashhabu al-Ra'y*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 Mei 2018): 255–73.

Ustadz Naser M. Balfas, Lc, M.H.I (Pengurus Lajnah Dakwah al-Irsyad Banyumas), Desember 2020.

Ustadzah Keiyeseah (Aktivis Pengisi Kajian di Berbagai Forum), Mei 2021.

Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Vikør, Knut S. “Islamic Law in the Modern World: States, Laws, and Constitutions.” Dalam *Islamic Studies in the Twenty-First Century*, disunting oleh Léon Buskens dan Annemarie van Sandwijk, 205–22. *Transformations and Continuities*. Amsterdam University Press, 2016. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1zxs97.13>.

Voydanoff, Patricia. “Economic Distress and Family Relations: A Review of the Eighties.” *Journal of Marriage and Family* 52, no. 4 (1990): 1099–1115. <https://doi.org/10.2307/353321>.

- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman; Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Being Pious Among Indonesian Salafists." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (26 Juni 2017): 1–26. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.1-26>.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. "‘Membaca’ Kepemimpinan Perempuan Dalam RUU Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dengan Perspektif Muhammadiyah." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 11, no. 2 (2012): 229–46. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.229-246>.
- Wahyuni, Sri. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (20 Mei 2016): 211–19.
- Wajdi, Firdaus. "The Discourse of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama with Considerations of Geertz's Religion of Java." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 49–64. <https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.04>.
- Wartini, Atik. "Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.32520/syhd.v2i2.85>.
- Wasisto, Jati Raharjo. "Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim." *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 13, no. 2 (2015): 145–57. <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i2.667>.
- Wawancara dengan Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Banyumas), 21 September 2020.
- Wawancara dengan Basiran, S.Ag selaku Kepala KUA Kec Purwokerto Utara, Agustus 2020.

- Wawancara dengan Drs. Asnawi, M.H (Hakim Pengadilan Agama Purwokerto), 14 September 2020.
- Wawancara dengan Ibu Iin (Pegiat Kajian Muslimah Perkotaan Purwokerto), Maret 2021.
- Wawancara dengan Ibu Supriyatin (Pegiat Kajian Muslimah Perkotaan Purwokerto), Maret 2021.
- Weber, Max. *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press, 1946.
- Widyaningsih, Rindha, S. Sumiyem, dan K. Kuntarto. "The Potential of Religious Radicalism Movement in Banyumas." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (20 Desember 2017): 203–30. <https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1807>.
- Wieringa, Saskia E. "Gender Harmony and the Happy Family: Islam, Gender and Sexuality in Post-Reformasi Indonesia." *South East Asia Research* 23, no. 1 (1 Maret 2015): 27–44. <https://doi.org/10.5367/sear.2015.0244>.
- Wijana, I. Dewa Putu. "Pemertahanan Dialek Banyumas Terhadap Dominasi Dialek Solo-Yogya." *Jurnal Humaniora* 17, no. 2 (8 Agustus 2012): 154–59. <https://doi.org/10.22146/jh.840>.
- Woodward, Mark R. *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Diterjemahkan oleh Hairus Salim. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Yadi Fakhruzein Terang Jaya, SE., M.M (Founder Yayasan Pendidikan Dwi Puspita yang membawahi Perguruan Tinggi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto), 9 Februari 2021.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 1, no. 1 (5 Juni 2016): 1–18. <https://doi.org/10.33511/misykat.v1n1.1>.

Yudhy Bachtiar Tri Putro, SH (Kepala KUA Kec Purwokerto Timur),
17 Februari 2021.

Yulisetiani, Septi, Sarwiji Suwandi, Suyitno Suyitno, dan Slamet Subiyantoro. "Gender Construction of Banyumas Society in Perspective Prophetic Ethic on The Kubah Novel." Atlantis Press, 2018. <https://www.atlantispress.com/proceedings/basa-18/25906136>.

Yusdani. "Reconfiguring Islamic Discourse on Religious Freedom and the Rights or Religious Minorities: Progressive Muslim Perspective." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 1, no. 1 (2017): 1–26. <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol1.iss1.art1>.

———. "Respons Pemikiran Islam Terhadap Perubahan Relasi Rakyat dan Negara di Indonesia Era Reformasi." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Yusdani, Yusdani, Hujair AH Sanaky, Edi Safitri, Imam Machali, dan Muhammad Iqbal Juliansyahzen. "Yogyakarta Urban Middle-Class Sufism: Economic, Political and Cultural Networks." *Ulumuna* 23, no. 2 (2019): 266–93. <https://doi.org/10.20414/ujis.v23i2.342>.

Yuswohady, dan Kemal E. Gani. *8 Wajah Kelas Menengah; Berdasarkan Survei di 9 Kota Utama Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Zaharani, Yuni, Elly Malihah, dan Siti Komariah. "Gender Formation of Foster Children at Aisyiyah Female Orphanage of Tegal Municipality Based on Muhammadiyah Gender Ideology." *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 10, no. 1 (12 Oktober 2018): 147–56. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v10i2.7272>.

Zosuls, Kristina M., Cindy Faith Miller, Diane N. Ruble, Carol Lynn Martin, dan Richard A. Fabes. "Gender Development Research in Sex Roles: Historical Trends and Future Directions." *Sex Roles* 64, no. 11–12 (Juni 2011): 826–42. <https://doi.org/10.1007/s11199-010-9902-3>.

Zuhdi, M Nurdin. “Perempuan Dalam Revivalisme (Gerakan Revivalisme Islam dan Politik Anti Feminisme di Indonesia).” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 9, no. 2 (30 Juli 2010): 237. <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.92.237-257>.

Zvonkovic, Anisa M., Kathleen M. Greaves, Cynthia J. Schmiege, dan Leslie D. Hall. “The Marital Construction of Gender through Work and Family Decisions: A Qualitative Analysis.” *Journal of Marriage and Family* 58, no. 1 (1996): 91–100. <https://doi.org/10.2307/353379>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA